

**ASAS MONOGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh :

Desy Aning Widiastuti

(1602016030)

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

Drs. H. Maksun, M.Ag.
Perum Griya Indo Permai Blok A/22 RT-01/RW-15
Tambakaji-Ngaliyan-Kota Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Desy Aning Widiastuti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

N a m a : Desy Aning Widiastuti

NIM : 1602016030

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **“Asas Monogami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif
Maqāṣid al-Syarī'ah”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2020
Pembimbing,



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Desy Aning Widiastuti
NIM : 1602016030
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“ASAS MONOGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ’AH*”.**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 28 Desember 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 28 Desember 2020

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001



Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1002

Penguji I

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji II

M Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 19710509 199603 1 002

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1002

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٢٩)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 129).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), 99.

PERSEMBAHAN

Atas segala kerendahan hati serta kebanggaan diri, saya persembahkan dan hadiahkan coretan karya ini kepada keluarga untuk Bapak (Suparmin) dan Ibuk (Suwarni) adik saya (Fadhilatus Tsani Salma) dan saudara-saudaraku tercinta, yang tiada hentinya selalu memberikan dukungan, semangat, bimbingan, arahan, serta memanjatkan doa yang selalu mengalir sepanjang waktu.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Desember 2020
Deklarator,



Desv Aning Widiastuti
1602016030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إ = I سُئِلَ su’ila

3. Vokal panjang

أَا = ā قَالَا qāla

أِي = ī قِيلَا qīla

أُ = u يَذْهَبُ yazhabu نُ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ kaifa
أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al
الرَّحْمَنُ = al-Rahman = al-‘Ālamīn

ABSTRAK

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Artinya, suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Asas monogami ini bersifat terbuka, artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan (suami istri) suatu poligami dapat terjadi. Prinsip monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia kemudian diperkuat lagi dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu termuat dalam pasal 55, yang menyatakan bahwa jika seorang suami ingin berpoligami maka syarat utamanya adalah berlaku adil, bila tidak mampu berbuat adil maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Sementara itu, Islam juga tidak melarang seorang suami untuk berpoligami dalam batas maksimal empat orang, namun dengan syarat yang berat yaitu adil, jika tidak bisa berlaku adil maka seorang suami hanya boleh menikah dengan seorang perempuan (monogami). Oleh sebab itu, penulis memandang perlu penerapan asas monogami dikaji agar mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tuntunan syara' atau sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana asas monogami dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pula asas monogami dalam kompilasi hukum Islam itu ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* ?

Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan historis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola berpikir deduktif.

Penelitian menghasilkan dua temuan. Pertama, asas monogami yang terdapat pada KHI yang termuat dalam pasal 55 KHI bersifat terbuka dan tidak mutlak, artinya peluang untuk beristri lebih dari seorang tetap terbuka namun dengan syarat yang sangat ketat dan berat yaitu keadilan. Kedua, dalam persepektif *maqāṣid al-syarī'ah* penerapan asas monogami yang ditandai dengan syarat yang sangat ketat dan berat berupa keadilan bagi seorang yang akan berpoligami sebagaimana diatur dalam pasal 55 KHI sesuai dengan tuntunan syara', yaitu memelihara agama (*hifdzu al-dīn*), memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*), memelihara akal (*hifdzu al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdzu al-māl*).

Kata Kunci: *Asas Monogami, KHI, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil-'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. *Aamiin ya rabbal'alamiin*.

Skripsi ini yang berjudul: **“Asas Monogami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S 1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian,


inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.

6. Sahabati-sahabati Keluarga Besar PMII Rayon Syariah dan terkhusus untuk Angkatan 2016 Gatot Kaca PMII Rasya yang telah memberikan doa, dukungan, pengalaman, serta kehangatan dalam kebersamaannya selama ini.
7. Teman-teman kelas HKI A,B,C dan D Angkatan 2016 terima kasih atas segala doa, dukungan, kebersamaan dan semangatnya selama ini.
8. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh elemen dosen dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang telah mensupport dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir Strata 1 (S1), dan semoga ilmu yang didapat oleh penulis bermanfaat untuk bangsa dan negara selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 17 Desember 2020

Penulis,



Desy Aning Widiastuti

1602016030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM ASAS MONOGAMI DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	
A. Sekilas Tentang Pernikahan	13
1. Pengertian Nikah	13
2. Hukum Nikah	15

3. Tujuan Nikah	16
4. Syarat dan Rukun Pernikahan	18
B. Asas Monogami dan Ketentuan Umum Poligami	20
C. Seputar <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	26
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	26
2. Pemikiran <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> sebelum al-Syatibi	30
3. Tujuan mengetahui <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	31
4. Klasifikasi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	32

BAB III: ASAS MONOGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam	43
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	43
2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	44
B. Keberadaan Asas Monogami dalam Kompilasi Hukum Islam	56

BAB IV: ANALISIS ASAS MONOGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Analisis Hukum Asas Monogami dalam Kompilasi Hukum Islam	61
B. Analisis Asas Monogami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu serangkaian ibadah kepada-Nya.¹

Perkawinan merupakan *gharīzah insāniyyah* (naluri kemanusiaan), bila *gharīzah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Islam pun menjadikan ikatan perkawinan yang sah menurut al-Quran dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang bersifat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.²

Berkaitan dengan keberlangsungan membangun suatu rumah tangga, di dalam rumah tangga, pernikahan mempunyai sebuah tujuan, tujuan yang dimaksud ialah dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi, artinya antara suami dan istri harus memiliki sikap saling membantu, melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat menjalankan serta mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan, baik dilihat dari sisi spiritual, sosial, materiil, satu kesatuan tersebut haruslah sangatimbang untuk semuanya tetaplah sama rata sehingga tujuan perkawinan dapatlah dicapai.³

Kesejahteraan lahir batin yang menjadi hakikat atau tujuan dari pernikahan itu akan semakin dekat tercapai dengan adanya pernikahan yang idealnya hanya dilakukan oleh pasangan suami dengan seorang istri saja. Hak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang *sakīnah mawaddah wa al-rahmah* sesuai dengan tujuan pernikahan tidak tercapai, padahal dalam aturan perkawinan sudah jelas bahwa terdapat larangan-larangan bagi suami untuk tidak menyia-nyiakan istri, bahkan untuk tidak menyia-nyiakan mantan

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), cet. 1, 114.

² Muhammad Asy-Syarif, *Poligami itu Wajib ?*, (Yogyakarta: Muntaz, 2012), 5.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 48.

istri dalam aturan lainnya yang dipertegas dalam al-Quran, perilaku menysia-nyikan istri sangat mungkin dialami perempuan yang suaminya melakukan poligami.⁴

Dalam syariat Islam diperbolehkan untuk poligami. Menurut para ulama, sebagaimana dikutip oleh Edi Darmawijaya, hukum berpoligami sebagai berikut:

1. Menurut Zamakhsyari, dalam kitabnya *Tafsīr al-Kasysyāf* mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhsah (kelonggaran) ketika darurat.
2. Menurut Syaltut, beliau menyerahkan kepada individunya untuk menentukan keadaan dirinya apakah mampu berlaku adil atau tidak, dan menurutnya berpoligami diperbolehkan.
3. Menurut Yusuf al-Qardhawi, memperbolehkan berpoligami, dengan penuh keyakinan kepada seseorang tersebut bahwa ia mampu berlaku adil tanpa khawatir terjatuh dalam kezhaliman.

Para ulama di atas tampaknya bersepakat bahwa poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari semua golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami, bila yang sanggup dipenuhi hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah empat orang, jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali, begitu juga kalau ia khawatir berbuat zhalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.⁵ Sebagaimana dasar hukumnya yaitu dalam firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁴ Siti Hikmah, "Faktor Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", Volume 7 No. 2, 2012, 10-11.

⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 133.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).⁶

Pada dasarnya, asas perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Asas monogami ini bersifat terbuka, artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan (suami istri) suatu poligami dapat terjadi. Hal ini tertera secara jelas dalam penjelasan pasal 3 :

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁷

Dari paparan pasal di atas menunjukkan bahwa dipergunakan monogami dalam perikatan pernikahan, yaitu pada dasarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan, artinya suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dan satu pernikahan, akan tetapi asas monogami tersebut tidak mutlak, hanya saja bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami serta tidak menghapuskan sistem poligami.⁸

Dalam ketentuan lain disebutkan pada pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), yang menjelaskan bahwa :

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Jakarta:Dharma Karsa Utama, 2015), 77.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 1

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 10.

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

- (1) Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
 - a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁹

Dari beberapa pasal yang termuat dalam KHI di atas, menunjukkan bahwasanya betapa lemahnya posisi seorang istri. Sebab, manakala istri menolak memberikan

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59*, 126-127.

persetujuan, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun di akhir pasal tersebut diberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding atau kasasi, namun pada umumnya istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding atau kasasi terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami. Tidak dibenarkan jika seorang suami akan berpoligami jika ia merasa tidak mampu bersikap adil, serta tidak mampu menaungi keperluan hidup istri-istrinya namun dibenarkan apabila suami mampu dalam segala keadilannya terhadap istri-istri yang dinikahi. Dalam hal tersebut bertolak belakang dengan adanya asas monogami yang berlaku di Indonesia.¹⁰

Dari permasalahan di atas Islam memperkenalkan suatu alternatif yang bisa menjawab semua problematika umat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqāṣid al-syāri* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.¹¹

Dari paparan tersebut, penulis tertarik mengangkat sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Asas Monogami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana asas monogami dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana asas monogami dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

¹⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Kajian Agama dan Jender, 1999), 60.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Rumah Fqih Publishing, 2019), 25-26.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui adanya asas monogami dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui asas monogami dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memperluas khazanah keilmuan di bidang fiqh terutama yang membahas terkait dengan masalah hukum adanya asas monogami serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Mendapatkan ilmu yang baru bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya mengenai tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* adanya asas monogami dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui keberadaan fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang sama dalam garis besar temanya akan tetapi berbeda dari segi pembahasan. Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis terhadap kajian-kajian terdahulu (*previous finding*) ada tema yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Lestari Arina Putri, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2017 dengan judul “Analisis Perbandingan Terhadap Asas Monogami menurut Hukum Perkawinan di Indonesia dan Turki”. Dalam pembahasannya, penulis membahas tentang adanya asas monogami yang terjadi di Indonesia merupakan asas yang terbuka, artinya membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan poligami namun dalam pemberlakuannya itu dipersulit, sementara kalau di Turki melarang warganya untuk berpoligami yaitu adanya ketidakmungkinan seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹²

¹² Lestari Arina Putri, “Analisis Perbandingan Terhadap Asas Monogami menurut Hukum Perkawinan di Indonesia dan Turki” Skripsi FSH UIN Sunan Ampel, Surabaya 2017.

2. Skripsi Muhammad Najmul Walid, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017 dengan judul "Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)". Penelitian ini fokus pada ajuan izin poligami selama satu tahun yang terjadi di PA Semarang, hasilnya pengajuan untuk memenuhi persyaratan poligami yang berlaku di PA Semarang tidaklah kaku, dengan mempertimbangkan pertimbangan hakim untuk mengabulkan perizinan tentunya sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk meraih kemashlahatan, meringankan beban, serta kebahagiaan.¹³
3. Jurnal yang ditulis oleh saudara Haqiqi Rasfanjani dengan judul "Etika Produksi dalam Kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*". Dalam tulisannya Haqiqi menggunakan metode *library research library research* atau studi pustaka yang mengurai dan memperkenalkan tokoh-tokoh perumus *maqāṣid al-syarī'ah* dan lebih menekankan landasan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mendasar pada kemashlahatan, *illat* kemashlahatan tersebut pada parameter lima kebutuhan primer dalam ranah produksi.¹⁴
4. Jurnal yang ditulis oleh Fakhruddin Aziz dengan judul "Formula Pemeliharaan Agama Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara, Implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan Pendekatan Antropologi". Dalam tulisannya beliau menghasilkan temuan yakni agama diformulasikan oleh masyarakat desa Dermolo melalui proses sistematisa nilai-nilai keluhuran yang berupa kerukunan, menjaga perasaan, dan solidaritas yang diwarisi secara turun-temurun, serta nilai-nilai ini lalu mengkristal dan menjadi manifesrasi doktrin keislaman yang lebih dulu ada.¹⁵

Dari beberapa telaah pustaka yang dipaparkan di atas memang terdapat adanya kesamaan dari segi tema yakni membahas adanya asas monogami yang berlaku di Indonesia, hanya saja penelitian ini lebih fokus kepada asas monogami dalam Kompilasi

¹³ Muhammad Najmul Walid, "Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim di PA Semarang Tahun 2016)", Skripsi FSH UIN Walisongo Semarang, 2017.

¹⁴ Haqiqi Rasfanjani, "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1, No. 2, 2016, 29-40.

¹⁵ Fakhruddin Aziz, "Formula Pemeliharaan Agama Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara, Implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan Pendekatan Antropologi", *Jurnal Al-Ahkam Uin Walisongo Semarang*, Volume 27, Nomor 1, April 2017.

Hukum Islam ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.¹⁶ Maka metode penelitian skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dapat dikatakan dengan penelitian doktrinal, dalam penelitiannya meneliti pembahasan tentang hukum yang mengkaji hukum itu sendiri secara tertulis dari segi teori, sejarah, struktural, perbandingan, komposisi, materi, dan penjelasan umum terkait pasal demi pasal dan kekuatan mengikat aspek terapan atau implementasinya.¹⁷

Jenis pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dan historis. Secara yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan acuan berperilaku manusia yang dirasa layak.¹⁸ dan secara historis yakni setiap aturan yang digunakan dipastikan mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda-beda, dalam hal ini ketika telah mengetahui sejarah kemudian dikemas dalam aturan perundang-undangan, maka dalam peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur di dalam perundang-undangan.¹⁹

Dalam hal ini penelitian hukum normatif dapat diaplikasikan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melalui bahan pustaka yang dikemas dalam bentuk literatur dan peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan tersebut. Permasalahan yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet.7, 3.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adhya Nakti, 2004), 50.

¹⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

¹⁹ Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Edisi Revisi, 306.

akan diteliti yaitu permasalahan asas monogami yang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) maksudnya suatu riset kepustakaan berupa buku-buku, seperti majalah ilmiah, kisah sejarah. Dokumen-dokumen atau yang lainnya guna sebagai rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif menggunakan data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan melalui angka.²⁰ Jenis penelitian yang mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian ini landasan teori diperlukan akan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang akan diteliti.²¹

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini, sumber data penelitian normatif menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dapat juga berupa putusan-putusan hakim.²²

Bahan hukum primer ini mempunyai kekuatan yang mengikat dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadis

²⁰ Sugoyono, *Motode Penelitian Kombinasi (Mixed Methids)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 7, 3.

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 96-97.

²² Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

- 3) Pendapat para ulama
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Prosedur Poligami

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian). Bahan hukum sekunder sebagai publikasi tentang hukum dan bukan dokumentasi resmi, misalnya buku teks, kamus hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isi hukum permasalahan yang dibahas.²³

Sedangkan sumber hukum Sekunder merupakan sumber yang erat hubungannya dengan sumber hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami sumber hukum primer. Contohnya seperti karya ilmiah para sarjana, buku-buku, teks, jurnal hukum, dan lain sebagainya.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang akan diperlukan. Metode pengumpulan data ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Metode dokumentasi tersebut mencari data yang dilakukan dengan cara menelusuri rujukan-rujukan yang berbentuk tulisan, misalnya buku-buku, atau bahan-bahan lainnya yang terkait atau relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kualitas data sangat diperlukan guna menunjang permasalahan. Apabila teknik pengumpulan data menggunakan alat pengumpulan data yang valid, dan objektif serta dapat dipastikan jika keperluan penelitian akan berjalan sesuai dengan semestinya. Data tersebut akan menjamin suatu kesimpulan yang meyakinkan dan sesuai.²⁵

5. Analisis Data

²³ *Ibid.*,

²⁴ Suratman, Pillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 67.

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998), Cet. 3, 211.

Analisis data yaitu upaya yang dapat dilakukan guna mencari informasi secara sistematis dari hasil data yang didapatkan, baik dilihat dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.²⁶

Adanya data primer dan data sekunder dianalisis menggunakan analisis isi, selanjutnya dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian digunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode analisis dengan mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Dengan hal ini, penulis menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara menganalisa data yang terkait dengan teori secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk dijadikan sebagai hasil dalam penelitian.²⁷

6. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut sugiyono dalam bukunya salah satu adanya uji kredibilitas. Penjabarannya sebagai berikut:

- a. Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian agar hasil dari penelitian yang disajikan oleh penulis tidak diragukan lagi sebagai karya ilmiah yang dilaksanakan.

1) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka dalam hal ini kepastian data dan adanya historis peristiwa dapat ditulis dengan baik dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan penulis dapat melakukan dengan cara menelaah berbagai referensi dari buku, hasil penelitian terdahulu, serta karya-karya terkait dengan adanya asas monogami, pasal-pasal yang berada dalam KHI, serta menelaah adanya *maqāṣid al-syarī'ah* dan membandingkan hasil penelitian yang akan diteliti.

²⁶Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

²⁷Tatang M Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

2) Triangulasi

Triangulasi dalam penggunaan pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu. Dalam hal ini terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, serta waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data.

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang digunakan yaitu pembahasan yang terkait dengan asas monogamy, KHI, dan *maqāṣid al-syarī'ah* Data yang diperoleh dianalisis penulis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Triangulasi teknik/Pengumpulan Data

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi, dalam hal ini ketika penulis menemukan data yang berbeda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada teman atau kalanya senior dengan mendiskusikan sumber data yang bersangkutan untuk menghasilkan data mana yang sekiranya dianggap benardan relevan.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab I menguraikan tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan adanya penelitian, telaah pustaka yang berkenaan dengan penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dan sistematika dari penulisan skripsi.

Bab II berisi tinjauan umum, tentang pernikahan meliputi : pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukumnya, ketentuan syarat dan rukun yang harus terpenuhi, ketentuan umum poligami, dasar hukumnya, ketentuan cara berpoligami, asas monogami serta

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), 270-274.

ketentuan pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*, dasar hukumnya, macam-macamnya, serta syarat *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai metode *istinbāth* hukum Islam.

Bab III berisi sekilas tentang sejarah Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunannya, serta keterkaitan dengan adanya asas monogami Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV berisi tentang analisis hukum adanya asas monogami dalam Kompilasi Hukum Islam dan analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* tentang asas monogami dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini, saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM ASAS MONOGAMI DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Pembahasan Tentang Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan bentuk dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut dengan “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan dapat digunakan untuk arti bersetubuh.¹

Perkawinan dalam fiqh disebut juga pernikahan, berasal dari bahasa Arab, yaitu نکاح dan زواج. Kata ن-ك-ح dan ز-و-ج termuat dalam Al-Qur'an yang memiliki arti hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu sarana utama yang menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih sempurna.²

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut :

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, beliau mendefinisikan pernikahan hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal. hal ini yang menjadikan perhatian manusia pada kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perselisihan dan kurang keseimbangan sisi pemahaman antara suami istri, maka dari itu membutuhkan suatu penegasan arti pernikahan, bukan hanya dinilai dari sisi kebolehan berhubungan suami-istri melainkan dilihat sisi tujuan dan akibat hukumnya. Beliau mengartikannya, sebagai berikut :

الزَّوْاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكًا اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.”³

¹Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1994), cet. 3, 456.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2010), 374.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Darul-Fikr,1989), cet. 3, 29.

Dari uraian di atas, menurut Muhammad Abu Ishrah, sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat, memberikan pengertian lebih luas, beliau beranggapan bahwa dalam melangsungkan suatu pernikahan antara suami dan istri tentu mendapatkan bagian antara hak dan kewajiban serta dalam melangsungkan kehidupannya perlu adanya suatu keadaan yang harus dilandasi rasa tolong menolong dalam hal ini pernikahan suatu tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. Beliau mengartikannya, sebagai berikut :

عَقْدٌ يُؤَيِّدُ حَلََّ الْمَرْأَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّدُ مَالِكِيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan da mengadakan tolong menolong dan memberi batas pada pemiliknya dan kewajiban pemenuhan bagi masing-masing.”⁴

Dalam Hadis Nabi menganjurkan untuk seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, maka capailah dalam pencapaian melalui berkeluarga yang baik, seperti hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Ibn Abbas, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَأَعْمَشٍ عَنْ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَفْقَهُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (رواه النسائي)

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan berkata menceritakan kepada kami Ahmad menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A’Masyi dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata : kami para pemuda yang punya harta benda keluar bersama Rasulullah, beliau bersabda: Hai para pemuda barangsiapa di antaramu yang sanggup untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”. (HR. An-Nasa’i)⁵

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,yang termuat pada pasal 1 ayat 2 perkawinan diartikan, sebagai berikut :

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995), 37.

⁵ An-Nasa’I, *Sunan An-nasa’I bi Syarh Wa Hasyiyah as-sanadi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1348 H) juz VI, hadis 3157.

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Sedangkan dalam KHI, pengertian dan tujuan perkawinan dituangkan dalam pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2

“Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.⁷

2. Hukum Nikah

Hukum pernikahan menurut Syafi’iyah pada prinsipnya mubah. Namun hukum ini dapat berubah sesuai pelaku, menurut Syafi’iyah pria dan wanita disunnahkan menikah jika dua-duanya sudah dirasa mampu dari berbagai aspek kesiapan mental dan lainnya yang dikhususkan bagi yang telah betul-betul menginginkan pernikahan dan bagi yang tidak bernafsu untuk melakukan perkawinan lebih disukai (sunahkan) untuk menekuni ibadah.⁸

Di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi’iyah. Terlepas dari pendapat ulama-ulama madzhab berdasarkan nash-nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melakukan pernikahan. Namun demikian, jika dilihat dari kondisi yang melaksanakan maka melakukan perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, dan mubah.⁹ Oleh karena itu, dalam pernikahan ada hukum pernikahan yang dapat berubah menurut keadaan yaitu sebagai berikut :

a. Wajib

Nikah diwajibkan bagi seseorang yang telah mampu akan menambah taqwa, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram, kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan melangsungkan

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 126

⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 6-7

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), 18.

pernikahan.

b. Sunnah

Nikah disunnahkan bagi seseorang yang sudah mampu tetapi ia masih dianggap sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah lebih diutamakan dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

c. Haram

Pernikahan haram tidak dapat dilaksanakan bagi seseorang yang dirinya belum mampu berumah tangga dan melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mengggauli istri.

d. Mubah

Pernikahan bagi seseorang yang tidak berhalangan untuk menikah dan adanya dorongan menikah belum membahayakan dirinya, maka dari itu ia belum wajib untuk menikdah dan tidak pula haram bila tidak menikah.

Dari keadaan hukum pernikahan di atas, bahwasanya dasar pernikahan ada mubah, sunnah, haram, dan wajib, dan untuk melaksanakannya tergantung dari keadaan masalah atau mafsadatnya.¹⁰

3. Tujuan Nikah

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada sang Khaliq pencipta-Nya dengan segala aktivitas hidupnya, pemenuhan naluri manusiawi manusia yang lainnya yaitu

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 10-11.

keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti kejadian jalan hidupnya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹¹

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya*-nya, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menjelaskan tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, dalam nalurinya manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah dan keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberikan jalan untuk itu.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan segala kasih sayangnya, menjadi kodrat iradat Allah Swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan Allah Swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara suami dan istri.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Bahwasanya terhadap kehidupan berumah tangga keduanya harus saling mengingatkan satu sama lain terlebih dalam hal yang dapat membawa padanya kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban. Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mampu dan bertanggung jawab, begitupula ketika sudah menjadi suami-istri yang artinya telah berkeluarga maka ia akan berusaha dalam jerih payahnya dan usaha upaya dalam memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya, dan melalui tahap berkeluarga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari nafkah yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang memiliki jiwa masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Dalam hidupnya

¹¹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 13-14.

manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan, maka keduanya saling melengkapi untuk mencapai hal tersebut.¹²

4. Ketentuan Syarat dan Rukun Nikah

- a. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada guna menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tersebut. Dalam pernikahan, jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas sebagai berikut :
- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan
 - 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
 - 3) Adanya 2 (dua) orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
 - 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.

Namun dalam jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik, mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu :

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar (maskawin)
- c) Calon mempelai laki-laki
- d) Calon mempelai wanita
- e) Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima, yaitu :

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai wanita
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22-28.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali perempuan).

- b. Syarat perkawinan, yakni pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu ada dua, yaitu :
 - 1) Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara, maupun untuk selama-lamanya.
 - 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi, dalam rinciannya dapat dijelaskan syaratnya, yaitu :
 - a) Syarat-syarat mempelai laki-laki
 - (1) Calon suami beragama Islam
 - (2) Terang (jelas) jika laki-laki
 - (3) Orangny diketahui
 - (4) Tidak sedang melakukan ihram
 - (5) Tidak sedang mempunyai istri empat
 - (6) Calon laki-laki tahu benar siapa yang akan dinikahinya.
 - b) Syarat mempelai perempuan
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Terang bahwa ia wanita
 - (3) Halal bagi calon suami
 - (4) Wanita tidak dalam ikatan pernikahan lain
 - (5) Tidak adanya paksaan
 - (6) Tidak keadaan ihram
 - c) Syarat ijab Kabul
 - (1) Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab Kabul secara lisan
 - (2) Ijab Kabul dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan atau walinya
 - (3) Ijab Kabul dilakukan dalam satu majlis
 - (4) Lafadz yang digunakan ialah lafadz nikah atau *tazwij*.

d) Syarat seorang wali

- (1) Wali hendaklah seorang laki-laki
- (2) Muslim, baligh, berkala serta adil

Dalam penjelasan tersebut, tidak sah dalam pernikahan tanpa adanya seorang wali, berdasarkan sabda Nabi SAW :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَبْنُ حِبَّانَ)

"Dari Abu Burdah Ibn Abu Musa dan bapaknya RA. Dari keduanya berkata, bahwasanya Rasulullah Saw Bersabda Tidak sah pernikahan tanpa adanya seorang wali, ". (HR. Ahmad dan Imam empat, yang dishahihkan oleh Ibn Madhi dan Tirmidzi Ibn Hibban).¹³

Syarat dan rukun perkawinan yang telah disebutkan di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dapat dikatakan perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sah.¹⁴ Dalam penjelasan lain yang termuat dalam KHI, pada BAB IV rukun dan syarat perkawinan dipaparkan, sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.¹⁵

B. Asas Monogami dan Ketentuan Umum Poligami

Dalam kenyataan teks yang berada dalam Undang-undang perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan :

Pasal 3

¹³ Al-Hafidz Ibnu Hajar 'Asqolani, *Bulughul Maram, Hadist ke 1008*, (Surabaya:258 H- 377H), 1007.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 56.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.*, 116.

“Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”¹⁶

Penjelasan pasal tersebut sangat jelas, dalam pemahaman penulis yakni adanya suatu pernikahan yang dibina satu suami dengan satu istri begitu juga sebaliknya. Namun pada bagian pasal selanjutnya dijelaskan prosedur bagaimana seseorang dalam keadaan berpoligami dibenarkan, hal ini menandakan bahwasanya asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan yang sebenarnya bukan asas monogami secara mutlak melainkan dengan asas monogami secara terbuka atau tidak mutlak. Dijelaskan juga pada KHI, masalah poligami yang diatur dalam bagian IX dengan intisari “beristeri lebih dari satu orang” pasal 55 dan dilanjutkan pada pasal 56-59 prosedur berpoligami, hal tersebut senada dengan UU perkawinan, KHI juga membuka atau memberikan peluang bagi seseorang berpoligami secara lebar, dalam hal tersebut kewenangan pengadilan juga turut berperan besar dalam pemberian izin poligami.

Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa pernikahan menganut pada asas monogami, poligami bukan bangunan ideal rumah tangga muslim. Bangunan rumah tangga yang ideal itu adalah monogami. Menurutnya, poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik pernikahan. Dalam praktik tersebut dapat dijalankan karena adanya sebab-sebab umum dan sebab khusus, dalam hal tersebut hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh jalan untuk poligami. Dalam hal ini beliau menjelaskan pendapatnya, yaitu:

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي و خلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، و لم توجهه الشريعة على أحد، بل و لم تر غب فيه، وإنما أباحتها الشريعة لأسباب عامة وخاصة.
“Monogami adalah sistem perkawinan yang paling utama. Sistem monogamy ini lazim dan asal/pokok dalam syara’. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal/pokok dalam syara’. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus.”¹⁷

¹⁶ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu*, (Beirut, Darul Fikr, 1985) Cet ke-2, 169.

Dari penjelasan di atas, bahwasanya memang pernikahan sangatlah ideal ketika hanya mempunyai seorang istri saja, dengan arti lain tidak melakukan poligami.

Namun dalam kenyataannya, perlu diakui seorang laki-laki atau dikatakan suami memiliki hasrat/ hawa nafsu yang besar sehingga terkadang memang hawa nafsu tersebut tidak mampu dikendalikan oleh seorang suami. Hawa nafsu bukan persoalan hubungan biologis saja, melainkan hawa nafsu dari bebrbagai faktor kemungkinan untuk memiliki banyak istri, banyak anak dari beberapa istri sehingga mampu tersalurkan kebahagiaan yang diinginkan suami. Dan timbullah dengan poligami. Poligami yaitu seorang laki-laki atau suami yang mempunyai lebih dari satu orang istri atau seorang suami yang beistri lebih dari seorang yang dalam kelebihanannya dibatasi dalam jumlah empat orang. Namun dalam keberlangsungan untuk berpoligami tidaklah didukung dengan adanya keadaan yang sangat mudah melainkan dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang mana antar istri satu dengan yang lain dapat terjamin kehidupannya.¹⁸ Dasar pokok Islam memperbolehkan berpoligami yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّدَ الَّذِينَ هُمْ يَشَاءُ (النساء: ٣)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim(bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah)seorang waja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).¹⁹

Kandungan ayat di atas membolehkan berpoligami sampai pada jumlah empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, makan, pakaian, dan giliran segala hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami, dan apabila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya 3 orang saja, maka ia

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 129.

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 77.

tidak diperkenankan untuk menikah yang keempatnya, bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istri 2 orang saja, maka ia tidak diperbolehkan untuk menikah yang ketiganya, dan begitu seterusnya.²⁰

Namun dalam pandangan lain tidak mewajibkan dan tidak menganjurkan poligami, hal ini karena telah menjadi kesepakatan para ulama (ijma) sebagaimana keterangan Syekh M. Khatib As-Syarbani dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj* berikut ini:

إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِذَ الْوَاجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَ
لِقَوْلِهِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَا يَجِبُ الْعَدُّ بِالْإِجْمَاعِ. (النساء: ٣).

“Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) ‘Nikahilah perempuan yang baik menurutmu’. Pasalnya (secara kaidah), kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah (seorang perempuan) pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan, Dua, Tiga, atau Empat perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma’ ulama.²¹”

Logika dalam hal ini, para ulama dalam memahami perintah poligami dalam surat An-Nisa ayat 3 bersandarkan pada aspek sejarah sosial bangsa Arab ketika itu atau *asbabun nuzul* ayat tersebut. Surat An-Nisa ayat 3 dipahami oleh ulama bukan sebagai perintah untuk poligami, melainkan sekedar membolehkannya, dalam hal ini surat an-nisa ayat 3 justru ingin membatasi jumlah istri masyarakat Arab dan masyarakat lainnya yang ketika itu tidak adanya batasan, yang mana membatasi jumlah maksimal istri hanya empat dari jumlah tak terhingga sebelumnya, bukan menganjurkan menambah istri dari satu hingga empat perempuan.

Dari faktor sosio-historis perkawinan bangsa Arab saat itu, Surat An-Nisa ayat 3 dimaknai oleh para ulama sebagai kebolehan bukan perintah poligami, sebagaimana keterangan Syekh M. Khudhari, yang dikutip dari hasil Bahtsul Masail, berikut ini:

وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْعَرَبِ حَدٌّ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي عَدَدِ الزَّوْجَاتِ فَرَبَمَا تَزَوَّجَ أَحَدُهُمْ عَشْرًا
فَوَضَعَ الْقُرْآنَ حَدًّا وَسَطًا فَأَبَاحَ التَّعَدُّدَ لِمَنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَجُورَ فِي مَعَا مَلَّةٍ نِسَاءً لَهُ قَالَ
تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّسَاءِ.

“Di kalangan masyarakat Arab zaman itu tidak ada batasan terkait bilangan istri. Seorang pria Arab zaman itu dapat beristri 10 perempuan sehingga Al-Qur’an menetapkan batasan moderat, lalu Al-Qur’an membolehkan poligami bagi mereka yang tidak khawatir berlaku zalim

²⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur* (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1995), 757.

²¹ Syekh M Khatib As-Syarbani, *Mughnīl Muhtāj*, (Beirut, Darul Fikr), Juz 3, 125.

dalam memperlakukan istrinya, sebagaimana firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 3."²²

Syekh M. Khudhori, masih dinukil dari Bahtsul Masail itu, beliau menambahkan bahwa dalam pandangan Allah sebagai pembuat syariat poligami bukan syiar fundamental Islam yang harus diamankan, yaitu:

وَلَيْسَ تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ مِنَ الشَّعَائِرِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي نَظَرِ الشَّرَاعِ الْإِسْلَامِيِّ
بَلْ هُوَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي يَرْجِعُ أَمْرُهَا إِلَى الْمُكَلَّفِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ مَا لَمْ
يَتَّعِدْ حُدُودَ اللَّهِ

*"Poligami bukan bagian syiar prinsipil yang harus dipraktikkan dalam pandangan Allah dan Rasulullah sebagai pembuat syariat Islam. Poligami bagian dari mubah yang pertimbangannya berpulang kepada individu mukallaf. Jika seseorang mau, ia dapat berpoligami. Jika ia memilih monogamy, maka dia boleh mengabaikan poligami sejauh tidak melewati batas."*²³

Dalam pendapat berbagai kalangan lain juga berbeda pendapat. Menurutnya poligami yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah beliau tampak menutup pintu seseorang untuk berpoligami, artinya poligami lebih menitikberatkan kepada kerawanan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan untuk poligami.
- b. Kalangan Hanafiyah menyatakan adanya mubah dalam praktik poligami diperlakukan ketat, dalam hal ini pentingnya calon seseorang yang berpoligami mampu memastikan dirinya untuk siap adil di antara istri dan anak-anaknya.²⁴

Dalam kitab *Mausu'atul Fiqhiyyah*, masih dinukil dari Bahtsul Masail, disebutkan:

دَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ الرَّجُلُ فِي النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ
مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ , إِنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ لِمَا فِي الرِّيَاسَةِ عَلَى مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْمَحْرَمِ
, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيزُ

²² Bahtsul Masail, <https://islam.nu.or.id/post/read/110890/hukum-asal-poligami-yang-kerap-dipelintir-dalam-islam>, diakses pada Tanggal 06 Oktober 2020.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شَقِيهِ مَائِلٌ " وَيُرَى الْحَنَفِيَّةُ إِبَاهَةَ تَعَدُّدِ
 الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَعٍ إِذَا أَمِنَ عَدَمَ الْجَوْرِ بَيْنَهُنَّ
 فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ أَقْتَصَرَ عَلَى مَيْمَنِهِ الْعَدْلَ بَيْنَهُنَّ , فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ أَقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ.

“Bagi kalangan Syafi’iyah dan Hanbaliyah seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga dari zina dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Allah berfirman, Kalian takkan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali. Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah,’.. Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri pada monogami berdasar firman Allah, ‘Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami,’”²⁵.

Dalam kebolehan untuk berpoligami bukan berarti seseorang harus melakukan poligami melainkan dengan catatan seseorang tersebut sanggup dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam poligami. Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

²⁵ Ibid.,

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²⁶

C. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid, merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan masdar mimi dari kata *قَصَدَ - يَقْصُدُ - قَصْدًا - مَقْصَدًا*. Menurut ibn al-Manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti itiqamah *al-thāriq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat dalam Firman-Nya:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ (النَّحْل: ٩)

“Dan aku bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”. (Q.S.16 [An-Nahl]:9).

Berdasarkan makna di atas, dapat dikatakan bahwasanya kata *القصد*, digunakan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *القصد* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa sesuatu perbuatan atau perkataan kiranya dilakukan dengan memakai pertimbangan keadilan, tetapi diharapkan dengan mengambil cara jalan tengah. Dengan demikian, *maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 4-5*, 114.

Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

Adapun kata *al-Syarī'ah* secara bahasa berarti tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana. Seperti dalam Hadis Nabi, *fa asyra'a naqāṭahu*, artinya *adkhalaha fī syarī'ah al-mā'u* (lalu ia memberi minum pada untunya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-mā'u* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allāti yasyra'uha al-nās fayasyribuhu minhā wa yastaqūna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata *al-Syarī'ah* ini juga bisa dipakaikan untuk pengertian *al-dīn* dan al-millah (agama), *al-thāriq* (jalan), *al-minhāj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).

Pemakaian kata *al-Syarī'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik didunia maupun akhirat, tanpa *syarī'ah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pengertian ini tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang sebenarnya, oleh karena itu pengertian secara istilah dikemukakan di bawah ini.

Menurut Thahir Ibn Asyur, sebagaimana dikutip oleh Busyro, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *al-ma'āni wa al-hikām* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh syari' (Allah Swt dan Rasul-Nya), dalam setiap penetapan hukum secara umum.

Menurut Allal al-Fasiy, sebagaimana dikutip oleh Busyro, mendefinisikan sebagai sebuah *al-ghāyah* (tujuan akhir) dan *al-asrār* (rahasia-rahasia) yang diinginkan oleh syari' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Busyro, mengatakan:

مقاصد الشريعة هي المعنى والأهداف اللحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها
 “Maqashid syariah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/ dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya”.²⁷

Menurut Rasyid Rida, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Bushiri, menyurvei quran untuk mengidentifikasi *maqāṣid*. Menurut beliau *maqāṣid* di dalam alquran meliputi, reformasi pilar-pilar keimanan, menyosialisasikan islam sebagai agama fitrah alami, menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak perempuan.²⁸

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.²⁹

Keberadaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan para ulama dan mujtahid (ijma'). Dari sisi ijma' dapat dilihat bahwa ulama-ulama salaf dan kalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh manusia, untuk membuktikan hal tersebut, contohnya berupa ketentuan-ketentuan Allah Swt dan Rasul-Nya yang menunjukkan bahwa kemashlahatan merupakan tujuan utama syariat Islam, misalnya kebolehan mengqashar dan menjamak shalat bagi seseorang yang berada diperjalanan, gugurnya qadha shalat bagi wanita haid dan nifas, dispensasi usia untuk tidak berpuasa bagi orang yang telah

²⁷ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah, Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), Cet. 1, 5-10.

²⁸ Muhammad Bushiri, “Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqashid al-qur'an perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani”, *Jurnal Tafsir Al-qur'an dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah*, Vol. 7, Nomor 1, 2019, 133-148.

²⁹ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 11.

lanjut usia, hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum Islam memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan kemampuan seseorang.³⁰

Sebagai sumber utama pedoman ajaran Islam, ada sebagian ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga bagian besar yakni *aqīdah*, *khuluqiyah*, dan *amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika sifat, sikap, perilaku atau akhlak. Sedangkan *Amaliyah* berhubungan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwāl*) dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia.³¹

Tanpa mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* hukum Islam akan mengalami stagnasi dan kekhawatiran penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah Swt, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Akan tetapi perlu digaris bawahi, bahwa masalah yang dituju adalah sebuah penetapan hukum lebih bermuara kepada kepentingan manusia, karena dengan masalah akan dapat menghasilkan manfaat dalam pelaksanaannya dan menghindarkan pelakunya dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Adapun *maqāṣid al-syarī'ah* lebih jauh dari pada itu, yaitu untuk menjaga kepentingan Allah Swt. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfā*, sebagaimana oleh Busyro yaitu:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة ولسنا نعني به فإن لب المنفعة و دفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخاق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع.

"*Mashlahah pada dasarnya merupakan sebuah kesimpulan untuk mewujudkan manfaat atau menolak hal-hal yang bersifat mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud, karena mencari manfaat dan menolak mudarat merupakan tujuan setiap makhluk dan kebaikan untuk makhluk dalam mencapai tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan mashlahah itu sebenarnya memelihara tujuan syara'.*"³²

Dengan demikian, pembicaraan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berkenaan dengan kemashlahatan yang hendak dicapai oleh manusia, tetapi jauh daripada itu dari bagaimana sebuah penetapan hukum dapat memelihara kepentingan Allah Swt. Dalam hal tersebut, mengkaji teori *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat

³⁰ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 19-20.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul Fiqih*, (Indonesia: Haramain Linnasyri WaTauzi', 2004), 63.

³² Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 21.

dipisahkan dari pembahasan *maṣlahah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariat, tujuan tersebut adalah *maṣlahah* bagi seluruh umat. *Maṣlahah* merupakan manifestasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *maṣlahah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.³³

2. Pemikiran *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebelum al-Syatibi

- a. Al-Juwaini Imam al-Haramain (w. 478 H) ulama Mazhab al-Syafi'i

Dalam hal ini, beliau membahas *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Dalam keterangannya memperkenalkan tiga tingkatan *Maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *al-dharuriyyāt*, *al-hajjiyyāt*, dan *al-makramah*, serta mengatakan bahwa orang yang tidak memahami *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam setiap ketentuan Allah Swt maka ia tidak dapat dikategorikan kepada orang yang luas pandangannya terhadap *syarī'ah*.

- b. Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H), ulama Madzhab al-Syafi'i

Beliau membicarakan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kitabnya *al-Mustashfa'* dan kitab *Syifa al-Ghalil*, dalam uraiannya dijelaskan bahwa pemeliharaan terhadap agama merupakan tujuan yang paling besar disusul dengan penyebutan lima kebutuahn pokok manusia yang harus dilindungi yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dan menjelaskan substansi dari tujuan hukum Islam yakni menghasilkan kemaslahatan.

- c. Ibn Taimiyah (w. 728 H), ulama Madzhab Hanbali

Dalam hal ini, beliau membatasi kebutuhan pokok manusia pada lima macam saja (*al-dharuriyyāt al-khams*) dan memfokuskan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* pada persoalan proses peng'lihat-an suatu hukum.

- d. Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), ulama Madzhab Maliki

Membicarakan dalam kitab *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisam*, dan mampu mengumpulkan pembahasan-pembahasan ulama sebelumnya tentang *maqāṣid al-syarī'ah* untuk disusun secara baik dan dibicarakan secara runtut dan utuh, momposisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai bagian dari ushul fiqh.

- e. Yusuf al-Qaradhawi (w. 1926 M), ulama Kontemporer

³³ Aminah, "Maqashid al-syari'ah" *Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03 No. 1, 2017, 169.

Menurutnya, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan ilmu istinbat hukum yang tidak terlepas dari induknya, ushul fiqh. Dalam pemikirannya selalu mengarahkan ijtihad yang mengutamakan rasa keadilan, kemanusiaan, akhlak, dan religious spiritual.

- f. Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H), ulama Madzhab al-Syafi'i

Menyebutkan bahwa syariat Islam itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, serta beliau berguru kepada al-Ghazali yaitu menjabarkan urutan-urutan pemeliharaan untuk kebutuhan manusia, yaitu ada lima dimulai dari jiwa, harta, nasab, agama, dan akal tetapi dalam urutan tersebut tidak dijelaskan secara signifikan urutan tersebut.

3. Tujuan Mengetahui *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hampir setiap ulama dan penulis ushul fiqh pada waktu membicarakan *maqāṣid al-syarī'ah* yang membicarakan pada tujuannya. tujuan awalnya adalah menemukan sifat-sifat yang sah terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam nash syara' untuk disaring menjadi illat hukum melalui petunjuk kebenaran-Nya, sedangkan tujuan akhir yang merupakan tujuan utamanya adalah *ta'fil al-ahkām* yang artinya mencari dan mengetahui illat hukum. Adapun tujuan mengetahui illat hukum dapat dipisahkan menjadi tiga kemungkinan, yaitu :

- a. Untuk dapat menetapkan hukum suatu kasus yang padanya terdapat illat hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama padanya terdapat pula illat hukum tersebut dalam arti yang sederhana untuk kepentingan qiyas. Inilah tujuan terbanyak dalam penemuan illat tersebut dan disetujui oleh mayoritas ulama, dan tentunya berlaku dalam illat yang punya daya jangkau atau *illat muta'addiyah*.
- b. Memantapkan diri dalam beramal. Hal ini berlaku dalam illat yang tidak punya daya rentang yang disebut *illat al-qashirah*. Seseorang akan mantap dalam menjalankan perintah sholat sewaktu dia tahu bahwa shalat itu adalah dzikir, sedangkan dzikir itu adalah menenangkan jiwa.
- c. Menghindari hukum, artinya menetapkan illat untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu illat itu tidak terdapat dalam kasus itu. Contohnya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak tangan yang

ditetapkan melalui Hadis Nabi, namun dalam hadis tersebut tidak dijelaskan alasan atau illat-nya, adapun ulama yang mencari-cari illat-nya yaitu untuk membedakan perempuan merdeka dari perempuan sahaya, jikalau itu illatnya tentu waktu ini yang sudah tidak ada perbudakan tidak relevan lagi batas aurat yang disebut dalam hadis tersebut.³⁴

4. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut Al-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, *Maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan Tuhan) dan inilah yang menjadi objek pembahasan. *Kedua* *Maqāṣid mukallaf* (tujuan mukallaf).

Maqāṣid al-syarī'ah hukum Islam di klasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi di antaranya adalah :

- a. Tujuan awal dari *Syarī'ah* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. *Syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. *Syarī'ah* sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.³⁵

Menurut al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Busyro, Allah Swt menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemafsadatan. Beliau meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt hanya untuk merealisasi kemashlahatan bagi manusia, berkenaan dengan kemashlahatan yang harus diwujudkan itu, apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-syatibi dan juga ulama lainnya, membagikan pada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyāt* (primer), *al-hajiyyāt* (sekunder), dan *al-tahsiniyyāt* (tersier). Penjabaran dari pada tingkatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-dharuriyyāt* (kebutuhan primer)

Al-dharuriyyāt menurut ulama usul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemashlahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya.

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 11-10.

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 34.

Apabila al-dharuriyah ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, *al-dharuriyyāt* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemashlahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam membentuk *al-dharuriyyāt* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyāt al-khams*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karenanya lima pemeliharaan tersebut hal yang mutlak harus ada pada manusia.

Menurut Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Busyro, berpendapat bahwa setiap ayat hukum yang di-*tasyri* mengandung adanya unsur pemeliharaan lima ini, seperti hal firman-Nya:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
(البقرة: ١٩٣)

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:193)

b. *Al-hajiyyāt* (kebutuhan sekunder)

Dengan demikian, *al-hajiyyāt* merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-Nya dan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan *al-dharuriyyāt al-khams*. Apabila hal ini tidak dilakukan maka perintah dan larangan Allah Swt tidak akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan penjelasan tersebut, maka *al-hajiyyāt* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang. Seperti contohnya seseorang mendapatkan keringanan (rukshah) ketika ia sedang dalam perjalanan dala keadaan berpuasa, maka hal ini ia mendapatkan keringanan diperbolehkannya untuk tidak berpuasa dengan syarat diganti pada hari tertentu, begitu sama halnya ketika perjalanan jauh diperbolehkannya untuk mengqashar shalat, begitupun berlaku untuk muamalah,

jinayah. Ini semua dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan *al-hajjiyyāt*, dalam firman-Nya:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
 “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu, Dia sebaik-baik Pelindung dan penolong.” (Q.S. 22 [Al-Hajj]:78).

c. *Al-tahsiniyyāt* (kebutuhan tersier)

Al-tahsiniyyāt merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya ia tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi, dengan demikian kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena ia hanya dikelompokkan pada kebutuhan pelengkap. Misalnya memakai wewangian ketika hendak pergi menunaikan shalat, belajar di ruangan yang bagus dan menggunakan media yang modern, dan lain sebagainya. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menepati hukum sunnah pada suatu perbuatan yang disuruh, dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini tujuan disyariatkannya tahsiniyat terdapat dalam beberapa ayat, misalnya dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِي لِيُطَهَّرَكُمْ وَنِيَّتِمَّ نِعْمَةً عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٦)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]:6).³⁶

Tiga tingkat yang disebutkan di atas merupakan urutan penyesuaian kepentingan. Adanya penyesuaian ini mengandung arti bila terjadi pembenturan kepentingan artinya bila terjadi pembenturan tingkat *al-dharuriyyāt* dengan tingkat *al-hajiyyāt*, diutamakan tingkat *al-dharuriyyāt*. Seperti halnya dokter laki-laki melihat aurat pasiennya perempuan dalam operasi kelahiran, dalam hal ini melihat aurat perempuan ialah terlarang dalam tingkat *al-dharuriyyāt* sedangkan operasi dalam menyelamatkan nyawa adalah tingkat *al-dharuriyyāt*.³⁷

Kemudian para ulama membagi keniscayaan (*al-dharuriyyāt*) menjadi 5 (lima), *hifdzu al-dīn* (pelestarian agama), *hifdzu al-nafs* (pelestarian jiwa), *hifdzu al-aql* (pelestarian akal), *hifdzu al-nasl* (pelestarian keturunan), dan *hifdzu al-māl* (pelestarian harta).

1. Memelihara Agama

Manusia sebagai makhluk hidup harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan suatu hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara; *pertama* : mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan mashlahat, oleh karena itu ditemukan dalam Al-Qur'an suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama tersebut, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, di antaranya dalam Al-Qur'an berbunyi:

³⁶ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 112-117.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 240.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (الحجرات: ١٥)

“*Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.*” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 15)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *al-dharuriyyāt*, yaitu seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal ini diwajibkan berjihad. Selain contoh tersebut, ibn Taimiyah (w. 728 H) menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan Allah Swt dan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam ibadah.
- b. Memelihara agama dalam tingkat *al-hajiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (rukhsah).
- c. Memelihara agama dari tingkat *al-tahsiniyyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah Swt. Contohnya anjuran untuk memakai pakaian baik dan bersih ketika hendak menunaikan shalat, berharum-harum ketika ibadah, dan sebagainya.

2. Memelihara Jiwa

Tidak ada pembenaran dari ketentuan ajaran Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga diri sendiri. Allah Swt mempunyai kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah Swt, ketika ada seseorang yang mendahului kekuasaan Allah Swt. Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang manusia dalam rangka *daf'ul mafsadah*, untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan

karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Dalam hal merusak dirinya terdapat larangan Allah, seperti firman-Nya:

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ١٩٥)

“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:195

Menurut al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Masdhar Farid Mas’udi, beliau menyatakan, bahwa *hifdzu an-Nafs merupakan salah satu dari al-Kulliyat al-Maqāṣid al-Khams*, dalam hal ini merupakan suatu ketentuan agama Islam yang ruang lingkupnya pada perlindungan hak-hak manusia. Dalam hal ini menurutnya pun hukum apapun itu jika berlandaskan pada tujuan untuk menjaga jiwa maka dipastikan benar dan merupakan menjalankan syariat Islam.³⁸

Jaminan keselamatan jiwa ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia, dapat meliputi jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Maksudnya yang dibenarka oleh syara’ seperti *qishas* membunuh orang murtad, rajam, dan sebagainya.³⁹ Allah juga berfirman, yaitu:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ٩٣)

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. 4 [An-Nisaa]:93).⁴⁰

Dalam hal ini, Allah sangat memuliakan keberadaan manusia, sehingga Allah memberikan hukuman yang nyata bagi manusia yang mencoba membunuh nyawa terhadap sesamanya. Nyawa manusia sangatlah berharga, tidak boleh seorangpun untuk mencoba menghilangkannya karena hal tersebut neraka Jahanam ialah jaminannya. Untuk perbuatan membunuh dan hal yang dapat merugikan sesama maka Allah menetapkan hukuman *qishas*. Allah Swt

³⁸ Masdar F Masudi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Alvabet, 2010), 141.

³⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 425.

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, 93.

melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain, atau terhadap diri sendiri, dan disyaratkan hukum qisas bagi pelaku pembunuh, tindak kejahatan, dan lain sebagainya.⁴¹

Dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di hadapan Allah Swt. Memelihara jiwa dalam tingkat kepentingannya, dibagi bagiannya sebagai berikut:

- a. Memelihara jiwa pada tingkat *al-dharuriyyāt*, adalah emenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Di samping itu, syariat Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan penganiayaan walaupun tidak sampai kepada pembunuhan. Kasus penganiayaan dalam hukum Islam juga dikenakan hukuman qisas, apabila aturan-aturan tentang kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa tingkat *al-hajiyyāt*, seperti halnya dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, jikalau hal ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada tingkat *al-tahsiniyyāt*, seperti halnya di tetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

3. Memelihara Akal

Salah satu komponen dalam kekuatan manusia adalah akal pikiran. Unsur ini yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, dan disebabkan adanya akal inilah manusia menjadi makhluk paling mulia. Dalam firman-Nya:

⁴¹ Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّعُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة: ١١)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.” Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu, maka berdirilah, viscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 58 [Al-Mujadillah]:11).

Begitu besarnya tubuh manusia, tidak akan mampu manusia menjaga kehidupannya dan menjadi khalifah di muka bumi, dan begitu sulitnya manusia hidup di muka bumi ini tanpa dilengkapi dengan akal. Memelihara akal dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal peringkat *al-dharuriyyāt*, seperti diharamkan minimum minuman keras, jika ketentuan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi akal
- b. Memelihara akal dalam peringkat *al-hajiyyāt* seperti halnya dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal peringkat *al-tahsiniyyāt*, seperti halnya menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, maka agama Islam menetapkan suatu perkawinan. Dalam hal perkawinan Islam mengatur perkawinan dan mengharamkan perzinaan, menetapkan siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dianggap sah oleh agama, serta anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah pula. perintah Allah dalam rangka menabur kemanfaatan untuk melakukan perkawinan banyak terdapat dalam Al-Qur'an di antaranya yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nuur]:32).

5. Memelihara Harta

Pada dasarnya, semua harta benda yang dimiliki seseorang yang berada di muka bumi ini adalah milik Allah Swt, tetapi Islam pun mengakui adanya hak pribadi seseorang. Manusia seringkali disebut sebagai makhluk yang gila akan harta, rakus terhadap kekayaan, sehingga tidak dapat dipungkiri juga banyak segala cara dapat menghalalkan berbagai tahap untuk mendapat harta tersebut. Maka, Islam mengatur agar supaya tidak terjadi perselisihan antaran manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai bidang muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan melarang penipuan, riba, dan mewajibkan terhadap seseorang yang merusak barang orang lain untuk menggantinya. Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, di antaranya dalam firman-Nya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١)

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu, di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Q.S. 62 [Al-Jumu’ah]:10).

Allah telah mensyariatkan pula, pada perkawinan yang manakala suami bekerja maka dituntut untuk memperoleh harta yang baik pula, sehingga dapat menuai keberkahan dalam kehidupan berumah tangganya. Pun ketiga dalam pemberian nafkah (harta) harus dibagi rata secara adil guna memperoleh perolehan yang dikira sama rata dengan satu sama lainnya. Dan di antaranya seorang suami/ istri dalam perkawinannya tidak boleh angkuh,

menampakkan kesombongannya yang merasa mereka memiliki segalanya, seperti Firman Allah:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ..... (القصص: ٧٦)
 “Sesungguhnya *Qarun* adalah termasuk kaum *Musa*, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka.....”. (Q.S. 28 [Al-Qashash]: 76).⁴²

Itulah sebabnya harta menjadi penopang bagi kelangsungan hidup manusia dan diakui oleh Allah Swt untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain. Memelihara harta ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada tingkat *al-dharuriyyāt*, seperti halnya disyariatkannya tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada di tangannya, dan disyariatkan pembagian waris menurut hukum kewarisan.
- b. Memelihara harta pada tingkat *al-hajjiyyāt*, seperti halnya disyariatkannya jual beli dengan cara Islam, dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.
- c. Memelihara harta pada tingkat *al-tahsiniyyāt*, seperti adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah walaupun hartanya belum mencapai nisab dan haul. Hal tersebut berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak menimbulkan kesulitan.⁴³

Lima hal dijelaskan di atas merupakan pokok dari *maqāṣid al-Syarī'ah*, disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan sesudahnya. Urut peringkat ini mengandung arti apabila terjadi pembenturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urut yang lebih atas.

⁴² Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariah*, 175-176.

⁴³ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 118-126.

Seperti halnya seorang perempuan diperkosa dengan ancaman mati, terdapat pembenturan antara memelihara jiwa dan memelihara kehormatan. Dalam hal ini, didahulukan kepentingan memelihara nyawa, karena perempuan yang diperkosa tersebut itu yang nyatanya adalah zina, namun tidak berdosa melainkan memelihara nyawanya.⁴⁴

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 233-238.

BAB III

ASAS MONOGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pembahasan Tentang Kompilasi hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang artinya dapat mengumpulkan bersama-sama, contohnya mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi “*compilation*” (dalam bahasa inggris) atau “*copilatie*” (dalam bahasa belanda). Istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.¹

Dipandang dari sudut bahasa, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Sedangkan menurut Abdurrahman dalam bukunya, beliau menyebutkan pengertian KHI yaitu: Dalam pengertian hukum, Kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.

Pengertian yang dijelaskan oleh Abdurrahman di atas, berbeda dengan halnya kodifikasi. Jika dicermati perbedaan tersebut dirangkum pada materi pokok yang dimuat, kompilasi sendiri tidak harus berupa produk hukum atau undang-undang yakni bisa berupa bahan, aturan, atau sebuah pendapat hukum, sedangkan kodifikasi lebih kepada penyatuan produk hukum yang berbentuk undang-undang.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap sebagai salah satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut, sehingga dalam membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), cet. 1, 10.

² *Ibid.*, Hlm. 14.

kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena KHI harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.³

2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Kebutuhan akan adanya KHI bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edara Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya KHI bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri.⁴ Penulisan KHI yang termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ini melalui beberapa periode sebagai berikut :

a. Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik pengadilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke- 13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.⁵

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu, dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 6.

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 1.

⁵ *Ibid.*, 2.

kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiestige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 pasal 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal ini terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada Putusan Hakim Agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 menyatakan : “Di samping setiap *Landraad* di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad*”. Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama *Priesterraad* yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini sebenarnya kliru, sebab dalam agama Islam tidak ada padri. Padre atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 19921-1927.⁶

Lazimnya dalam bahasa Indonesia *Priesterraad* itu dinamakan *Raad* Agama atau *Landraad* Agama atau karena dahulu tempat Pengadilan Agama memutus perkara di serambi masjid dinamakan juga Pengadilan Serambi dan sekarang disebut sebagai Pengadilan Agama. Pada mulanya *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama. Pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.⁷

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia antaranya Hukum Adat, Hukum Barat, Hukum Islam, dan kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia

⁶ *Ibid.*, 3.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 16.

bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indoneia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, di antaranya perceraian, mahar nikah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf, serta ketika Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undnag Dasar 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepala hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Penfgailan Agama/Mahkamah Syari'ah Tahun 1957 untuk daerah luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang memuat keterangan bahwa di beberapa daerah Sumatra yang telah dibentuk Mahkamah Syari'ah, diakui sah oleh Pemerintah Pusat Darurat, yang pada pasal 1 ditetapkan bahwa di tempat-tempat dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah Hukum Pengadilan Negeri.⁸

b. Periode 1945 sampai tahun 1985

Ketika Indonesia merdeka ditemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak diberbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nkah, talak, dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwellijkdonnantie S* 1920 No. 348 jo. S 1933 No. 98 dan *Huwellijksordonnantie Buitengewesten S*. 1932 No. 482.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islan kearah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan

⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, 2.

juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik Hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan. Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebaga berikut :

- 1) *Al-bajūrī*
- 2) *Fath al-Mu'īn*
- 3) *Syarqawi 'ala al-Tahrīr*
- 4) *Qalyubi/Mahalli*
- 5) *Fath al-Wahhāb dengan syarahnya*
- 6) *Tuhfah*
- 7) *Targhib al-Musytaq*
- 8) *Qawanin Syar'iyah lil al-Sayyid bin Yahya*
- 9) *Qawanin Syar'iyah lil al-Sayyid Sadaqah Dahlan*
- 10) *Syamsuri fi al-Farāid*
- 11) *Bugyah al-Musyarsyidin*
- 12) *Al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Arba'ah*
- 13) *Mughnī al-Muhtāj*.⁹

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada, justru menambah berantakan tujuan hukum bagi Peradilan Agama.

Menurut Bustanul Arifin, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab yang bersumber pada fiqh. Hal ini dapat membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara 13 kitab tersebut

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 43.

jarang digunakan sebagai rujukan langsung dan sering terjadi perdebatan antara hakim persoalan isi kita yang harus menjadi rujukan. Dan peluang seperti hal tersebut tidak terjadi di Peradilan Umum, sebab dalam putusan setiap pengadilan selalu merujuk pada “pendapat pengadilan” meskipun dalam hal ini hakim tidak selalu setuju dengan pendapat pengarang sebuah kitabnya yang mempengaruhi putusan pada sebuah pengadilan.¹⁰

c. Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta. Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau lebih dikenal sebagai Proyek pembangunan KHI. Dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.¹¹

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan utama Ulama dari proyek ialah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum bidang Hukum Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.¹²

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil pimpinan pelaksana H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH. Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Marfuddin

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 18-19.

¹¹ *Ibid.*, 34.

¹² *Ibid.*, 36.

Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Disamping itu, ada pula pelaksana bidang yang meliputi :

- 1) Pelaksana Bidang Kitab/ Yurisprudensi:
 - a) Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
 - b) Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - c) Wasit Aulawi, MA (Pejabat Departemen Agama)
- 2) Pelaksana Bidang Wawancara:
 - a) M. Yahya Harahap, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Abdul Ghani Abdullah, SH. (Pejabat Departemen Agama)
- 3) Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data:
 - a) H. Amiroeddin Noer, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Drs. Muhaimin Nur, SH. (Pejabat Departemen Agama).¹³

Menurut lampiran surat keputusan bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara :

- a. Pengumpulan Data.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelaahan/pengkajian kitab-kitab
- b. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan para ulama
- c. Lokakarya
Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya
- d. Studi perbandingan

¹³ *Ibid.*, 37.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan dari Negara-Negara Islam lainnya.

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Jalur Kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia. Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/ kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan diuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan. Dalam penelitian kitab-kitab fiqh sebagai sumber KHI telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk, yaitu sebagai berikut :

- 1) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh :
 - a) *Al-Bajūrī*
 - b) *Fath al-Muḥīn*
 - c) *Syarqawi ‘ala al Tahrir*
 - d) *Mughnī al-Muhtāj*
 - e) *Nihayah al-Muhtāj*
 - f) *Asyi-Syarqāwi*.
- 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta :
 - a) *I’ānah al-Thalibīn*
 - b) *Tuhfah*
 - c) *Targhib al-Musytaq*
 - d) *Bulgat al-Slik*
 - e) *Syamsuri fil Farāidh*
 - f) *Al-Mudawwanah*.

- 3) IAIN Antasari Banjarmasin :
 - a) *Qalyubi/Mahalli*
 - b) *Fath al-Wahhāb*
 - c) *Bidāyah al-Mujtahid*
 - d) *Al-Umm*
 - e) *Bughyatul Mustarsyidīn*
 - f) *Aqīdah wa Syarī'ah.*
- 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :
 - a) *Al-Muhallā*
 - b) *Al-Wajīz*
 - c) *Fath al-Qadīr*
 - d) *Alfiqh Al Madzāhib al-Arba'ah*
 - e) *Fiqh al-Sunnah.*
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya :
 - a) *Kasyaf al-qina*
 - b) *Majmū'atu Fatawī*
 - c) *Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya*
 - d) *Mughnī al-Muhtāj*
 - e) *Al-Hidāyah Syarah Bidāyah al-Mubtadi.*
- 6) IAIN Alauddin Ujung Pandang :
 - a) *Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan*
 - b) *Nawab al-Jalil*
 - c) *Syarh Ibn 'Abidīn*
 - d) *Al-Muwathā'*
 - e) *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki.*
- 7) IAIN Imam Bonjol Padang :
 - a) *Bada'Il-Sanai*
 - b) *Tabyin al-Haqaiq*
 - c) *Al-fatāwā al-Hindiyah*
 - d) *Fath al-Qadīr*
 - e) *Nihāyah.*

Bila kita lihat yang dibahas ternyata banyak sekali perluasan dari masa-masa lalu misalnya kitab-kitab yang dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapi dari madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibu Taimiyah.¹⁴

b. Jalur Ulama

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.¹⁵ Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, yaitu sebagai berikut ;

- 1) Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama
- 2) Medan, sebanyak 19 ulama
- 3) Palembang, sebanyak 20 ulama
- 4) Padang, sebanyak 20 ulama
- 5) Bandung, sebanyak 16 ulama
- 6) Surakarta, sebanyak 18 ulama
- 7) Surabaya, sebanyak 18 ulama
- 8) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama
- 9) Ujung Padang, sebanyak 20 ulama
- 10) Mataram, sebanyak 20 ulama.

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorang atau golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan partisipasi aktif dalam jawaban atas *questionnaires* yang diajukan.¹⁶

c. Jalur Yurisprudensi

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 38-40.

¹⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 38.

Berkeenaan dengan masalah pengerjaan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian penyusunan KHI yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu :

- 1) Himpunan Putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981
- 2) Himpunan Fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984
- 4) Law Reort 4 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.¹⁷

d. Studi Perbandingan

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara, melalui studi perbandingan ini menurut Bustanul Arifin kita mempelajari bagaimana Negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasikan di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam, antara lain : Pakistan, Mesir, dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana. Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI dan informasi bahan masukan yang diperoleh di antaranya, yaitu :

- 1) System Peradilan
- 2) Masuknya Syariah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional

¹⁷ *Ibid.*, 43-44.

3) Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum dibidang *Ahwal al-Syakhsiiyah* yang menyangkut kepentingan muslim.¹⁸

e. Lokakarya

Pada upacara penyerahan naskah KHI dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB0 oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH., dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M., tentang pelaksanaan lokakarya pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi pada bulan Februari 1988. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan muslim.¹⁹ Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga komisi, di antaranya :

1. Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap, SH., sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih, SH., Narasumber KH. Halim Muchammad, SH dengan anggota sebanyak 42 orang.
2. Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH narasumber KH. A. Azhar Basyir, MA dengan anggota sebanyak 42 orang.
3. Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran, SH dengan sekretaris DR. H. A. Gani Abdullag, SH narasumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika dengan anggota sebanyak 29 orang.

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing Komisi dan untuk itu dibentuk tim perumusannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tim perumus Komisi A tentang hukum perkawinan
 - a) H.M. Yahya Harahap, SH.
 - b) Drs. Marfuddin Kosasih, SH.
 - c) KH. Halim Muhammad, SH.

¹⁸ *Ibid.*, 45.

¹⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, 30.

- d) H. Muchtar Zarkasyi, SH.
 - e) KH. Aki Yafie.
 - f) KH. Najih Ahyad.
- 2) Tim perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan
- a) H.A Wasit Aulawi, MA.
 - b) H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH.
 - c) KH. Azhar Basyir, MA.
 - d) Prof. KH. Md. Kholid, SH.
 - e) Drs. Ersyad, SH.
- 3) Tim perumus Komisi C tentang hukum wakaf
- a) H. Masrani Basran, SH.
 - b) DR. H.A. Gani Abdullah, SH.
 - c) Prof. DR. H. Rahmat Djatnika
 - d) Prof. KH. Ibrahim Husein, LML.
 - e) KH. Aziz Masyhuri.

Dalam lokakarya nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan KHI yang bercorak Indonesia. Diantar peserta lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-Undang, namun disisi lain ada kekhawatiran jika kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, agak taril-menarik antara kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.²⁰

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI menandatangani sebuah intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan KHI Indonesia keseluruh Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* KHI

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 94.

“diberlakukan” sebagai hukum materil bagi lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah mengintruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, *pertama* menyebarluaskan KHI yang terdiri dari :

- 1) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- 2) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- 3) Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan, *kedua*, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab, selanjutnya Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.3694/EV/HK.00/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.²¹

B. Keberadaan Asas Monogami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.²² Sedangkan menurut Achmad Kuzari, kata monogami menurutnya sebagai satu kesatuan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pernikahan, dengan poligami sebagai lawannya, monogami yaitu perkawinan dengan tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan

²¹ *Ibid.*, 87-96.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 753.

dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dengan adanya ketentuan tertentu.²³

Dalam hal ini, pengaturan persoalan perkawinan mengenai poligami/ pengaturan tentang beristri lebih dari satu orang juga mendapat pengaturan khusus dalam KHI, yang mana daripada isi pengaturan tersebut lebih kepada teknis menyangkut persoalan aspek hukum proseduralnya, namun tetap mengedepankan dari sisi kemaslahatan guna mencapai tujuan hukum. Termuat dalam KHI pasal 55 yang berbunyi:

Pasal 55

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristri dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.²⁴

Pasal di atas dalam pemahaman penulis menyebutkan bahwasanya adanya suatu keharusan pemenuhan yang harus dipenuhi dalam langkah memilih perkawinan poligami, salah satunya adil terhadap semua istri dan anak-anaknya, yang mana ketika tidak sanggup hal tersebut ideal dalam perkawinan itu hanya mempunyai seorang satu istri saja, begitu sebaliknya.

Keterkaitan dalam hal tersebut, asas monogami dalam praktiknya di Indonesia tidak berlaku secara mutlak, atau dikatakan tidak terikat dan tetap, melainkan dalam Islam poligami diperbolehkan, dengan berbagai prosedur ketentuan yang harus dilengkapinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁵

Dalam hal ini poligami suatu hal yang pada umumnya sangat dikhawatirkan untuk jenjang kehidupan kedepannya, terutama hal yang ditakuti bagi perempuan, ketika pelaksanaan poligami tanpa dibatasi dengan peraturan yang mengatur secara ketat akan

²³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 126.

²⁵ UUD 1945 Pasal 29.

menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan kehidupan berumah tangga, upaya lebih meminimalisir hal-hal yang bersifat negatif tidak terjadi dalam keberlangsungan kehidupan tersebut, maka dalam KHI pun membatasi adanya jumlah poligami dengan berbagai alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu, KHI dalam hal ini memberikan suatu upaya bahwa perkawinan yang dilangsungkan/ dijalannya membawa manfaat bagi yang melaksanakannya.²⁶

Pendapat penulis, keberadaan asas monogami dalam KHI sendiri bersifat terbuka, artinya disebutkan pada pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari seorang isteri dengan ketentuan dua, tiga, sampai empat, dalam kurun waktu bersamaan, dan jika suami tidak mampu menyukupi keseluruhan jumlah tersebut serta berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang, maka cukup seorang saja, ketentuan tersebut disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) bahwasanya syarat yang diberlakukan ketika seseorang berpoligami/ beristri lebih seorang, ia harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam segala sisinya, karena hal tersebut merupakan suatu keadaan dimana hal yang sangat rentan jika salah dalam keputusan, tentu saja dalam hal keadilan antar satu istri dengan yang lainnya, di sambung pada ayat (3) ketika seorang suami tidak mampu menjalankan serta memenuhi syarat tersebut, maka ia dianjurkan untuk memiliki istri seorang saja. Dalam ketentuan tersebut bahwasanya perkawinan poligami dalam KHI tidak adanya kekangan yang begitu menekan, namun ketika seseorang ingin berpoligami maka ia wajib memenuhi segala prosedural yang telah ditetapkan dalam ajarannya. Ketentuan hal tersebut, di jelaskan dari garis hukum yang terdapat dalam Firmannya QS. An-Nissa:3.

Dalam ayat tersebut menjelaskan pengarahan kepada seseorang menikahi wanita sampai empat orang dalam waktu bersamaan, namun ketika seorang tersebut tidak sanggup dalam keberlangsungan menjamin kehidupan para istri dan keturunannya kedepan maka dianjurkan untuk menikahi pada seorang wanita saja. Dalam hal ini, meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan. Maksudnya anjuran Tuhan untuk beristri satu saja adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenangnya dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila orang beristri lebih dari seorang,

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 10.

tetapi kalau tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaiknya kawin dengan satu wanita saja, dalam hal ini, perkawinan yang lebih dari seorang istri dianggap sebagai pengecualian. Meskipun dalam ketentuannya hukum perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi dalam pelaksanaannya tersebut tidak bersifat mutlak, hanya saja bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sistem yang berada pada poligami.

Pada dasarnya pembentukan aturan tidak akan terlepas dari nilai-nilai hukum yang melatarbelakanginya. Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, berpendapat bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dan ketiganya selalu ada untuk mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, dalam menjalankan perumusan KHI dan pada pasal 55 KHI merupakan cerminan untuk mencoba mengharmoniskan ketiga nilai dasar tersebut (kepastian, keadilan, kemaslahatan) dalam suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak melupakan nilai dasar ketakwaan terhadap ajaran Tuhan yang tertuang di dalam *nash*. Maka dalam hal tersebut, diperlukannya adanya suatu keputusan yang penuh dengan pertimbangan dari berbagai aspek ketika akan menjalankan sebuah perkawinan yang berlandaskan pada suatu keputusan berpoligami.²⁷

Dalam kelonggarannya, disusul penjelasan mengenai prosedural izin poligami, artinya diperbolehkannya bagi seorang suami yang hendak mengajukan pernikahan poligami, ia harus memenuhi berbagai ketentuan yang harus dijalankan. Pada pasal 56-59 KHI tata cara poligami:

Pasal 56

- (4) Suami yang hendak bistris lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (5) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), 80-81.

- (6) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

- (2) Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
- d. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - e. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - f. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

- (4) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
- c. Adanya persetujuan istri;
 - d. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (6) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁸

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 126-127.

BAB IV

ANALISIS ASAS MONOGAMI PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH*

A. Analisis Hukum Asas Monogami pada Kompilasi Hukum Islam

Asas monogami merupakan salah satu asas dari sekian banyak asas yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pada bab sebelumnya, penulis telah menyebutkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan menganut pada asas monogami, yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, artinya dalam keadaan keberlangsungan menjalin bahtera rumah tangga seorang suami hanya mempunyai seorang isteri saja kecuali jika salah satunya meninggal dunia diperkenankan untuk menikah lagi.¹

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penjelasannya begitu sangat jelas, dalam UU No. 1 Tahun 1974 menganut pada asas monogami, dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang mengarah pada penggunaan asas poligaminya artinya seorang diperbolehkan menikah dengan lebih pada satu istri dalam waktu bersamaan dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhinya.²

Poligami sendiri dalam hukum pemberlakuannya di Indonesia diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya, namun dengan demikian walaupun poligami diberi tempat, akan tetapi bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut merupakan suatu pengecualian saja, yang tertera pada bagian pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan tentang penunjukkan secara khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan untuk diizinkan hal itu, atau dengan kata lain poligami diperbolehkan tetapi dengan adanya pembatasan jumlah isteri yang dinikahinya dan adanya suatu pembahasan syarat dengan alasan tertentu dan izin dari pengadilan.

Selanjutnya, ada anggapan bahwa poligami dibenarkan oleh Undang-Undang. Kebolehan dalam Undang-Undang ini sebenarnya hanya bersifat pengecualian, sebagaimana terdapat pada pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang tersebut

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 11.

² Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan", *Jurnal Mimbar* Vol. XXIII No. 2 April-Juni, 2017, 300-311.

yang membolehkan berpoligami. Dalam pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, adanya alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang adalah salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal di atas yang membolehkan poligami ini kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, menunjukkan bahwa asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang tersebut tidak bersifat mutlak, artinya adanya sifat pengarahannya kepada hal yang lebih membentuk suatu perkawinan yang monogami. Mengingat berbagai macam agama yang ada dan dianut oleh masyarakat khususnya Indonesia, karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Namun khusus untuk yang beragama Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Agama karena jika tanpa izin dari Pengadilan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumnya, jadi pelaksanaan tersebut bergantung pada agama yang dianut dan Pengadilan yang berkompoten untuk hal tersebut.³

Apabila diperhatikan dengan jelas, adanya alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu pada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam realitanya jika ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah menjadi ketentuan yang hampa dan adanya kekosongan keromantisan dalam bahtera rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju kehidupan ke depan, meskipun dengan alasan yang ketiga ketika istri tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Adakalanya yang memang terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh, namun tidak menutup kemungkinan ketika si suami ingin berpoligami, adalah suatu hal yang lumrah namun tidak sedikit, pasangan suami istri

³ Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan",. 308-309.

yang tidak dikaruniai anak tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena juga adanya faktor tertentu yang menyertainya.⁴

Bila diartikan secara umum, nampaknya sulit didapat wanita yang dengan sukarela memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, karena pada prinsipnya seorang suami hanya memiliki seorang istri, maka hal tersebut suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mempunyai pemenuhan yang telah diatur dalam 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri. Persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan pada pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 tentang prosedur poligami yaitu:

*“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.*⁵

Dalam penjelasan pasal tersebut, menurut penulis nampaknya Undang-Undang meski membuka peluang untuk berpoligami, namun peluang itu hampir ‘tertutup’ karena syarat-syarat yang harus dipenuhi cukup rumit dan berbelit. Jelas pada point (a) adanya persetujuan dari seorang istri artinya pernikahan si suami dengan isteri-isteri selanjutnya harus dan dapat izin dari istrinya, disusul pada point (b) menjamin keberlangsungan kehidupan bagi isteri dan anak-anaknya, dan point (c) yang lebih utamanya yakni menjamin keadilan di antara semua isteri dan keturunannya. Pemenuhan terhadap syarat-syarat ini tentu tidak mudah.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2017), 144.

⁵ *Ibid.*, 141-142.

Menurut penulis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bahan hukum materiil bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara. Pada pembahasan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam terdapat indikasi bahwasanya adanya pembaharuan dalam hukum khususnya penerapan pelaksanaan perkawinan, yakni pembolehan dalam melaksanakan poligami, yang mana berlaku atau dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan orang Islam yang menjalaninya. Dalam pasal 55 KHI tercantum intisari pada dasarnya pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri saja, dilanjutkan pada ayat (2) ketentuan berpoligami utamanya seseorang harus mampu menjamin kehidupan wanita-wanita dan keturunannya guna mencapai keadilan dalam berumah tangga, dan apabila seorang suami tidak mampu dalam memenuhi pernyataan tersebut ia tidak diperkenankan untuk menikah melebihi seorang isteri, dan dalam Pengadilan Agama adanya ketentuan mutlak yang diperlukan bagi sahnya seorang suami untuk beristri lebih dari seorang.

Namun permasalahan yang kerap terjadi apabila seorang istri menolak memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu, maka dalam hal ini dijelaskan pada pasal 56-58 dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan disusul pada pasal 59 KHI bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah mendengar dan memeriksa istri yang bersangkutan (istri pertama) di persidangan pengadilan, dan atas ketetapan tersebut si istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Namun pada realita yang terjadi di lapangan, para istri dirasa merasa malu dan berat hati untuk melakukan upaya hukum yang menyangkut persoalan perkara poligami, dan masyarakat pada umumnya dianggap masih kurang cakap hukum/ buta hukum dan belum mengerti hak-hak mereka secara hukum.⁶

Sementara itu, hukum poligami dalam Islam diperbolehkan sebagaimana firman-Nya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأْتُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (النساء: ٣)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim(bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah

⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 60.

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang waja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).⁷

Dalam surat An-Nisa ayat 129 Allah swt juga berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٢٩)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 129).⁸

Menurut Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat An-Nisaa ayat 3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini, lebih lanjut menurutnya apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Namun jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang istri saja, jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, nikahilah budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan. Dari penafsiran tersebut, begitu jelas beliau menekankan untuk berlaku adil bagi kaum laki-laki baik terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang ia kawini. Jadi, bukan berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri dengan tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin untuk tidak mengatakan mustahil bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.⁹

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 77.

⁸ *Ibid.*, 99.

⁹ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000), Jilid V Cet. 1, 532.

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah Swt yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya, begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja ia tidak terkena hukum dosa karena berada diluar kemampuannya. Begitu juga suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan keturunannya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing isteri, dan hal lainnya yang bersifat kebendaan yang arahnya tidak akan membedakan antara isteri yang satu dengan yang lainnya, dan jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlah sama tapi dalam membiayai pendidikannya berbeda tentu saja dari pada hal tersebut harus menjadi pertimbangan dalam memberikan suatu keadilan. Oleh karena itu, dalam keterkaitannya, Aisyah r.a. berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فَيَمَّا اَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِيْ فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ, قَالَ اَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبُ (رواه ابو داود والترمذى و النساءى وابن حبان).

“Raulullah SAW selalu membagi giliran sesame istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo'a: Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Daud berkata : Yang dimaksud dengan Engkau Kuasai tetapi aku tidak menguasai yaitu hati.”(HR. Abu Dawud, Tirmidzi).

Menurut Al-Khattabi, sebagaimana dikutip oleh Busyro, hadist tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, Karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya.¹⁰

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami yang ingin berpoligami, seperti tertulis pada pasal 57 KHI, hal tersebut sama saja mendegradasi bahkan meniadakan posisi perempuan, dalam firman-Nya:

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 129-133.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا (النساء: ١٩)

“..... Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak” (Q.S. 4 [An-Nisaa]: 19).¹¹

Dengan melihat ayat di atas, menurut hemat penulis, tampak dengan jelas bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam Undang-Undang untuk memperbolehkan suami berpoligami hanya melihat kepentingan sisi suami, tanpa mempertimbangkan sisi kepentingan istri.

Oleh karena itu, dalam memberikan izin poligami, sudah seharusnya pengadilan tetap memberikan ketentuan yang sangat ketat bagi pihak suami yang menginginkan poligami. Pengadilan harus mengupayakan segala sisi tidak hanya persoalan masalah materi yang dirasa cukup untuk beristri lebih dari satu melainkan harus adanya pertimbangan yang mendasar yaitu kemampuan suami untuk bersikap adil. Di sinilah para hakim di Pengadilan Agama dituntut untuk lebih bijak, sebisa mungkin keputusan yang diterapkan tidak berat sebelah artinya mampu menerapkan serta menjaga hak dan kewajiban daripada suami dan istri. Kebolehan poligami hanya merupakan sebuah solusi ketika tujuan akhir dari perkawinan sudah tidak terpenuhi. Poligami tidak dapat dijadikan sebuah ajang dalam mengumbar hawa nafsu belaka apa lagi dijadikan cita-cita dalam hidup, dengan demikian asalkan ada tujuan untuk kemashlahatan di samping itu kerukunan dan kesejahteraan dalam rumah tangga terpenuhi, tidak sampai dalam persoalan menelantarkan istri tertua, juga anak-anaknya maka poligami dapat dilaksanakan, dengan bahasa lainya pintu poligami dalam Islam tertutup namun tidak terkunci.¹²

Pandangan penulis, asas monogami yang terletak pada hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum Islam ada beberapa faktor kesamaan dalam konsep masalah poligami. Poligami dibolehkan dalam hukum Islam sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 3 dengan adanya syarat suami harus adil terhadap istri-istrinya, apabila ia

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 80.

¹² Moh Ali Rohmad, “Kesabaran Istri Poligami”, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 2016, 22-33.

tidak mampu berlaku adil maka cukuplah dengan menikah satu istri saja. Disambung, adanya persyaratan yang cukup berat suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129, maka dapat dipahami bahwa KHI bukanlah berlaku dalam kondisi umum. Namun demikian, Islam tidak membolehkan seorang suami dalam kondisi tertentu untuk poligami kecuali memenuhi syarat berlaku adil. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan asas monogami sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1). Demikian demikian, pemberlakuan asas monogami lebih dekat dengan adanya masalah yang lebih mengedepankan suatu pernikahan yang lebih ideal yakni dengan adanya suami menikah dengan satu istri saja.

B. Analisis Asas Monogami pada Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Langkah pertama yang harus ditempuh berkaitan dengan penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai aspek pertimbangan, landasan, dan pendekatan perumusan hukum, adalah mendeteksi dan mengetahui eksistensi *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri. Hal ini sangat penting berkenaan dengan meminimalisir penetapan *maqāṣid al-syarī'ah* secara liar berdasarkan klaim spekulatif dan tidak berdasar sebagai ijtihad. Berdasarkan teori Al-Syatibi, sebagaimana oleh M Aziz dan Sholikhah, beliau merumuskan bahwa penetapan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat ditempuh melalui empat metode, sebagai berikut:

1. *Mujārad al-amr wa al-nahī al-ibtida'i al-tasrihi*

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam *nash* yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*ibtidai*). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah Swt. Bila yang terjadi adalah hal sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi *maqṣud al-syarī'*.

2. Memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan *illat* di balik perintah dan larangan. Pada tahapan ini, penetapan *maqāṣid* beliau tidak menjadikan *illat* sebagai *maqāṣid* itu sendiri, melainkan sebatas alamat yang mengarahkan kepada *maqāṣid*. Adapun yang dijadikan *maqāṣid* adalah konsekuensi ideal dari *illat* (*muqtadha al-'ilal*) dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.

3. Memperhatikan semua *maqāṣid* turunan (*al-tabi'ah*)

Keseluruhan ketetapan syari'at ibadah, maupun muamalah memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqṣud al-ashli*) dan yang bersifat turunan *maqṣud al tabi'ah*. Dalam syari'at menikah misalnya, yang menjadi *maqṣud al-ashli* adalah kelestarian manusia lewat perkembangbiakan sementara setelahnya terdapat beberapa tujuan turunan seperti mendapatkan ketenangan, tolong menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah, hinaan dan lainnya semua itu merupakan akumulasi dari *maqāṣid al tabi'ah*.

4. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut al-syari'*)

Maksud dalam pembahasan ini adalah tidak adanya keterangan *nash* mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi *ubudiyah* maupun *muamalah*, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empiric. Secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada keterangan *syar'i* ini dipetakan menjadi dua:

- a. Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan *tasyri'* untuk menjelaskannya.
- b. Perkara yang telah berkemungkinan ada dimasa *tasyri'* tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya.¹³

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. Penjelasan ini merupakan karunia Allah Swt karena andai penjelasan mengenai hal-hal yang diharamkan itu tidak ada, pastilah segala sesuatu untuk menguatkan eksistensi sebuah masyarakat dan hubungan antar anggotanya akan bercampur aduk, dan terjadi adalah sebaliknya, perkara

¹³ Muhammad Aziz dan Sholikah, "Metode Penetapan Maqashid Syari'ah", *Jurnal Ulul Albab* Volume 14, No. 2, 2013, 162-173.

haram akan dilakukan sehingga ini akan menimbulkan keguncangan dalam eksistensi dan bangunan sebuah masyarakat. Allah Swt telah menjelaskan semuanya kepada kita, sehingga masyarakat tetap kuat dengan fondasi yang kokoh mampu merealisasikan kebahagiaan dan rasa aman dalam diri tiap individunya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk manusia bukanlah tali atau pengikat manusia namun ia diharamkan agar manusia berjalan pada jalan yang benar. Allah Swt membuat perundang-undangan atau aturan hukum dengan tidak main-main atau sendau gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan namun Allah Swt menciptakannya dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba sehingga kesejahteraan akan merata dan rasa aman akan mendominasi. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratannya, yaitu:

- a. Kemaslahatan *al-dharuriyyāt* (inti/pokok); kemaslahatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berada dalam urutan atas.
- b. Kemaslahatan *ghairu al-dharuriyyāt* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.¹⁴

Kebutuhan *al-dharuriyyāt* dibutuhkan oleh setiap manusia, baik dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder. Jika dalam pemenuhannya kedua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan kehidupan manusia baik di dunia dan dapat menghantarkan sampai di akhiratnya.

Menurut al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Busyro, ada lima hak pokok dalam kategori ini, yaitu *hifdzu al-dīn* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-māl* (menjaga harta).¹⁵

1. Memelihara agama (*hifdzu al-dīn*)

Manusia sebagai makhluk, harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman

¹⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah.*, 1-2.

¹⁵ Busyro, *Maqashid Syari'ah*, 109.

merupakan hal vital bagi kehidupan manusia.¹⁶ Begitu pula mengenai persoalan pada pasal 55 KHI. Penjelasananya seorang suami dibolehkan beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan dengan catatan harus berlaku adil namun apabila tidak dapat memenuhi hal tersebut ia diperkenankan untuk menikahi satu istri saja.

Keberadaan *maqāṣid al-syarī'ah* mengenai persoalan tersebut dapat dikategorikan menggunakan metode *Mujārad al amr wa an nahī al ibtida'i al tasrihi*. Kandungan metode tersebut menunjukkan bahwa perintah agar menunaikan perbuatan yang diperintahkan, dan melarang dijauhinya perkara yang dilarang. Dalam hal ini sebagai pemahaman secara umum bahwa dalam *syarī'at* dalam anjurannya memiliki dua kemungkinan dengan unsur masalah dan mafsadat. Dalam hal ini, hukum pemberlakuan yang berada pada Allah memandang seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan batasan empat orang selama dalam ranah ia mampu berkeadilan di antara istri-istrinya, namun hukum tersebut tidak berlaku ketika seorang suami tidak mampu adil dan dicukupkan untuk menikahi satu istri saja.

Penjelasan lanjut terdapat pada intisari QS. An-Nisaa ayat 3, bahwasanya kandungan dalam ayat tersebut memandang adanya konsep poligami namun demikian bukan berarti poligami suatu anjuran yang harus dilaksanakan, akan tetapi lebih kepada mempersempit pintu yang kemudahannya dapat ditempuh ketika keadaan darurat saja. Dalam ayat tersebut, Islam pun tidak melarang berpoligami, ia memperbolehkan dengan seseorang yang mampu untuk menjamin kelayakan kehidupan para istrinya. Artinya suatu pernikahan apabila diartikan dengan baik akan muncul suatu kemaslahatan bagi keluarganya serta diiringi dengan niat baik dan tujuan baik dalam membina pernikahannya agar tidak muncul berbagai kemudaratan yang tidak diinginkan. Seperti halnya dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الاسراء: ٧٠)

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam” (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 70).¹⁷

¹⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, 167.

¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 289.

Dalam *maqāsid al-syarī'ah* pemeliharaan agama (*hifdzu al-dīn*), penerapan asas monogami masuk dalam kategori *al-dharuriyyāt* karena agama Islam tidak mudah dalam pemberian izin beristri lebih dari satu orang dan dipandang sebagai upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di antara keduanya, serta menghadirkan posisi perempuan yang tidak berat sebelah dengan berbagai hak yang penuh terhadap kepemilikan suaminya.

2. Memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*)

Pembahasan yang mengarah pada pemeliharaan jiwa (*hifdzu al-nafs*), terlalu sempit jika hanya membahas persoalan kebutuhan pokok dan minuman untuk mengupayakan tetap hidup, dalam keberlangsungan suatu pernikahan ia harus memiliki relasi yang kuat antara suami dan istrinya, mempunyai kebebasan dalam berkreasi dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya yang mengarah pada kebaikan dalam rumah tangga, serta mengayomi satu sama lain. Maka dari itu untuk memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*) dalam keluarga harus selalu mempunyai cara atau aksesibilitas dalam mengupayakan keberlangsungan hidupnya. Seperti halnya menjaga ketenangan di antara keduanya. Seperti halnya Firman Allah Swt:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisaa’]: 29).¹⁸

Kewajiban untuk berlaku adil terhadap para istri yang dipoligami dalam bentuk pemberian nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, dan pembagian giliran bermalam, semua hal tersebut didasari pada dalil syara’ sebagai berikut: *Pertama*, adil dalam pembagian waktu. Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja di waktu malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang pertama, maka ia juga harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa bergilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam yaitu sejak terhitungnya mulai matahari terbenam hingga terbitnya fajar, adapun yang paling lama adalah tiga malam. *Kedua*, adil atas tempat tinggal. Sudah

¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, 83.

menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada sang istri dan salah satu di antara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Begitu pula dengan persoalan poligami, seorang suami selain untuk dituntut berlaku adil dalam pembagian bergilir, ia juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya. *Ketiga*, adil atas biaya hidup dan pakaian, kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya adalah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istrinya. Hal tersebut tidak adanya batasan dalam pemberiannya tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara pantas, dan kebutuhannya menyesuaikan situasi dan kondisi yang menurut umum sangatlah berbeda-beda.¹⁹

Keberadaan *maqāṣid al-syarī'ah* mengenai persoalan tersebut dapat dikategorikan dengan memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan. Penemuan *illat* dapat diketahui dari setiap perintah serta larangannya, apabila dalam rangka *illat* diketahui maka ia harus diikuti dan ketika ditemukan *illat* di situ terdapat substansi hukum sebenarnya ditemukan sebagai keberadaan antara perintah dan larangan.

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*), penerapan asas monogami masuk dalam kategori *al-hajiyyāt* karena suatu kebutuhan yang dipandang jika tidak terpenuhi tidak akan sampai pada menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan berumah tangga akan tetapi terdapat kesulitan yang dialaminya. Misalnya pemberatan terhadap seseorang yang hendak beristri lebih dari satu, sebagaimana disebut dalam pasal 55 KHI, apabila ia tidak mampu menjamin kelayakan serta keadilan di antara istri-istrinya, maka hukum pernikahan yang dijalankan menjadi haram yang mengakibatkan kerusakan dalam berumah tangga.

3. Memelihara akal (*hifdzu al-'aql*)

Dalam hal ini, penulis sangat memperhatikan terhadap akal fikiran yang nantinya akan dialami pada keluarga, terkhusus pada suami istri, Karena hal tersebut mampu menyebabkan kekesalan dalam fikiran masing-masing sehingga rasa damai dan harmonis di antara keduanya akan berkurang. Penjelasan berkaitan akal

¹⁹ Mahridha, "Poligami Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Syariah: Jurisprudensi IAIN Langsa*, Vol. IX, No. 2, 2017, 50-76..

sebagaimana keterangan dalam buku *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditulis oleh Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, sebagai berikut:

Akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan sinar, hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah Swt disampaikan dengan nya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Andai tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang dapat mengangkatnya menuju barisan oleh para malaikat, dengan akal pula perbedatan antara suami istri yang suami menghendaki beristri lebih darinya dan istri tidak menghendaki dengan banyak pertimbangan, hal tersebut dapat menggunakan akal pikiran yang dingin sehingga dapat terkendali manakala tidak menggunakan akal pikiran yang panas, sehingga hal tersebut dapat membawa musyawarah antara suami dan istri pada jalan kesepakatan berdua dan ampu kembali harmonis menjalin kehidupan berumah tangga.

Akal juga dapat memperbaiki jalan hidupnya, stratanya, dan selalu berjalan kedepan dengan segala sesuatu yang baru, menjalin keharmonisan yang seharusnya diciptakan dengan baik, dengan demikian melalui akal nya masing-masing suami istri akan mendapatkan *ma'rifat* kepada Tuhan. Dengan akal nya, dapat menyembah dan menaati dan menetapkan kesempurnaan dan keagungan atas Tuhannya sehingga akan tidak terjadi perkecokan yang berlebihan. Setiap kali suami ataupun istri mengoperasikan pikiran dan akal nya, serta menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan dalam keluarga. Dan masyarakat setempat pun akan merasakan suasana hidup yang aman, rasa sayang, cinta, damai. Dan aman atas harta, jiwa, kehormatan serta kemerdekaan mereka.²⁰

Dilanjutkan dengan Firman Allah Swt:

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (العنكبوت: ٤٣)

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”(Q.S. 29 [Al-Ankabut]: 43).²¹

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan terutama dalam lingkungan keluarga atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga akal, keturunan, jiwa, harta dan agama. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan

²⁰ Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariah*, 28-29.

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 401.

merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah di dalam masyarakat, atau pun juga menjadikan suami istri dan mengganggu kelemahan dalam berfikir kedua belah pihak. Di dalam agama Islam juga sudah di terangkan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang baik agar memberi kemaslahatan pada diri sendiri dan umum nya pada masyarakat sekitar, dalam hal ini cita-cita apa yang di inginkan oleh ke dua insan (suami istri) akan berjalan sesuai apa yang di inginkan yaitu *sakīnah mawaddah wa al-rahmah*.²²

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara akal (*hifdzu al-'aql*), penerapan asas monogami kategori *al-hajiyāt*, dengan adanya akal manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketenteraman, dan kedamaian sebagai makhluk individu maupun berkelompok. Islam pun sangat konsen terhadap upaya perlindungan terhadap akal dengan melakukan upaya terhadap seluruh potensi naluri manusia serta mencegah segala macam faktor penyebab yang merusak dan melemahkannya. Dengan satu istri pikiran suami akan lebih fokus dalam memberikan kenyamanan dan kedamaian rumah tangganya.

4. Memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*)

Pada pembahasan sebelumnya, penulis sudah menjabarkan tentang surat yang menjelaskan adanya poligami, yakni pada QS. An-nissa ayat 3 yang mana pada penjelasan ayat tersebut menjelaskan adanya pembolehan menikahi seorang wanita lebih dari satu orang dengan ketentuan syarat seorang yang hendak menikah tersebut harus mampu bersikap adil dalam segala sisi, jika ia tidak mampu maka menikah dengan satu istri yang mana jauh lebih baik daripada berlebihan.

Berkenaan dengan pemeliharaan keturunan, Islam dengan ini menggunakan analisis terhadap *nash* yang merujuk pada perintah dan larangan, dengan cara mengetahui sesuatu yang terkandung dengan menelaah adanya ayat yang menyeru pada perintah dan ayat yang menjurus pada larangan, dengan artian melihat terlebih dahulu konteks secara jelas kepada makna perintah dan larangan. Hal tersebut berkenaan dengan adanya lembaga pernikahan yang secara normatif dimaksudkan adalah untuk mencegah adanya percampuran yang dikhawatirkan ketidakjelasan pada keturunan-keturunan yang dilahirkan. Dengan adanya pernikahan antara seorang laki-

²² Busyro, *Maqashid Syariah*, 124.

laki dan perempuan maka anak yang dihasilkan akan menjadi jelas keberadaannya siapa orangtua dari anak tersebut, begitu sebaliknya perkumpulan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang mengakibatkan ketidakjelasan anak siapa yang telah dilahirkan. Dengan bahasa lainnya memelihara keturunan dan perlindungan terhadap kehormatan dalam keluarga harus tetap dijaga, serta dalam Islam pun melarang adanya perbuatan zina, ketika ada seseorang yang melanggar dipastikan telah melanggar perintahNya.²³ Penjelasan dalam firman-Nya:

وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ (الاحزاب: ٤)
*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)” (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 4).*²⁴

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Dalam hal ini, Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah tersebut. Nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Pemeliharaan terhadap keturunan merupakan salah satu pondasi dalam kelangsungan berumah tangga, keturunan sebagai upaya pelengkap kebahagiaan dalam kebahagiaan yang berada ditengah-tengah antara kehidupan seorang suami dan si istri. Begitu halnya pemeliharaan keturunan terhadap suami yang beristri lebih dari satu orang yang dikarunai seorang keturunan/ anak yang banyak pula, maka ia wajib memastikan kebahagiaan di antara satu-satu anaknya karena hal tersebut pun menyangkut kebahagiaan yang menjadi hak seharusnya diberikan oleh orangtua kepada anak. Maka dengan hak tersebut apabila seorang suami tidak mampu

²³ Abdul Aziz M Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 54.

²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 418.

memastikan hal tersebut dalam Islam ia lebih baik mempunyai keturunan banyak namun diperoleh dari satu istri seorang saja.²⁵

Dalam hal ini, *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*) dalam konteks penerapan asas monogami masuk kategori *al-dharuriyyāt* karena perlindungan terhadap keturunan lebih terjamin sebagai upaya untuk memelihara keaslian nasab, kesucian diri, serta kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang berada di dunia ini.

5. Memelihara harta (*hifdzu al-māl*)

Setiap manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya. Harta dapat dikaitkan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan harta merupakan kebutuhan yang sangat penting, primer artinya mutlak harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup manusia akan terancam. Namun cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, Allah Swt berfirman dalam ayatNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره: ١٨٨)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”(Q.S. 2[Al-Baqarah: 188])²⁶

Berkenaan dengan beristri lebih dari satu orang, bila hal tersebut dilarang maka dipastikan beristri lebih dari satu orang akan dilakuka diam-diam. Tidak lain juga ketika orang bergaul lebih dari satu orang istri tanpa menikah, mereka tidak mendapat jaminan ekonomi baginya dan bagi keturunannya. Ini pelanggaran pada prinsip menjaga harta.

Dalam Islam, seorang suami diwajibkan mampu memberikan nafkah salah satunya berupa harta kepada istri dan keturunannya, tidak lain juga perihal keadaan harta adalah harta yang Allah titipkan pada alam sebagai anugerah illahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Hal demikian gunakanlah

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariah*, 143-144.

²⁶ *Ibid.*, 168

harta dengan sebaik mungkin. Dan jika suami menginginkan suatu poligami maka ia wajib untuk mampu membagi nafkah yang diberikan kepada istri serta mampu memastikan dipergunakan pada jalan kebaikan. Allah melarang memboroskan harta dalam kebodohan, karena harta merupakan sumber kekuatan hidup, seperti disebutkan dalam firman-Nya:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (Q.S. 4 [An-Nisaa]: 5).²⁷

Dalam hal ini, *maqāsid al-syarī'ah* memelihara harta (*hifdzu al-māl*) dalam konteks penerapan asas monogami masuk kategori *al-hajjiyyāt*, yakni mencegah perbuatan yang menodai harta pada keturunannya yang artinya sesuatu yang harus terjaga dari mudharat menuju kemaslahatan, menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, yang demikian itu akan mendatangkan suatu keluarga dengan harta yang baik dengan berdampak pada keadilan sosial. Dengan maksud tidak boleh membelanjakan harta pada jalan kebatilan untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dalam keberlangsungan berumah tangga.

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 77.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana disebut secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, menganut asas monogami yakni suami hanya mempunyai satu istri dan begitu sebaliknya. Demikian juga di dalam KHI, meski asas monogami tidak disebut secara tegas, namun pembolehan poligami secara ketat dengan syarat-syarat kumulatif yang cukup berat sebagaimana termuat dalam KHI yang tertera pada pasal 55 ayat 1-3, sejatinya menunjukkan bahwa asas monogami benar-benar diterapkan dalam KHI. Dengan kata lain, adanya asas monogami yang terdapat pada KHI bersifat terbuka dan tidak mutlak, artinya peluang untuk beristri lebih dari seorang tetap terbuka namun dengan syarat yang sangat ketat dan berat yaitu keadilan.
2. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, asas monogami yang terdapat pada KHI sesuai dengan tuntunan syara', yaitu:
 - a. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* pemeliharaan agama (*hifdzu al-dīn*), penerapan asas monogami masuk dalam kategori *al-dharuriyyāt* karena agama Islam tidak mudah dalam pemberian izin beristri lebih dari satu orang dan dipandang sebagai upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di antara keduanya, serta menghadirkan posisi perempuan yang tidak berat sebelah dengan berbagai hak yang penuh terhadap kepemilikan suaminya.
 - b. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*), penerapan asas monogami masuk dalam kategori *al-hajjiyyāt* karena suatu kebutuhan yang dipandang jika tidak terpenuhi tidak akan sampai pada menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan rumah tangga akan tetapi terdapat kesulitan yang dialaminya. Misalnya pemberatan terhadap seseorang yang hendak beristri lebih dari satu, sebagaimana disebut dalam pasal 55 KHI, apabila ia tidak mampu menjamin kelayakan serta keadilan di antara istri-

istrinya, maka hukum pernikahan yang dijalankan menjadi haram yang mengakibatkan kerusakan dalam berumah tangga.

- c. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara akal (*hifdzu al-'aql*), penerapan asas monogami masuk kategori *al-hajjiyyāt*, karena dengan adanya akal manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketenteraman, dan kedamaian sebagai makhluk individu maupun berkelompok. Dengan satu istri pikiran suami akan lebih fokus dalam memberikan kenyamanan dan kedamaian rumah tangganya.
- d. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*), penerapan asas monogami masuk kategori *al-dharuriyyāt*, karena perlindungan terhadap keturunan lebih terjamin sebagai upaya untuk memelihara keaslian nasab, kesucian diri, serta kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang berada di dunia ini.
- e. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara harta (*hifdzu al-māl*), penerapan asas monogami masuk kategori *al-hajjiyyāt*, yakni mencegah perbuatan yang menodai harta pada keturunannya yang artinya sesuatu yang harus terjaga dari mudharat menuju kemaslahatan, menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, yang demikian itu akan mendatangkan suatu keluarga dengan harta yang baik dengan berdampak pada keadilan sosial. Dengan maksud tidak boleh membelanjakan harta pada jalan kebatilan untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dalam keberlangsungan berumah tangga.

B. SARAN

1. Ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan harus diperhatikan dalam memilih pasangan. Karena pada dasarnya ketika suatu perkawinan dilangsungkan maka tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Artinya, harus sama-sama rela sebab dalam perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan ideal, cukuplah seorang suami memiliki seorang istri, dan begitu sebaliknya.
2. Kajian ini akan lebih menarik dan berimbang jika ada penelitian lanjutan, misalnya bagaimana konsep poligami ditinjau dari persepektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. KATA PENUTUP

Puji syukur *Alhamdulillahirabbil'alamīn* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat serta hidayah yang selalu tercurahkan kepada hamba-hamba-Nya, termasuk penulis sehingga mampu menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi yang sederhana ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Aminudin, Slamet Abdin. *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam d Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet.14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syarif, Muhammad. *Poligami itu Wajib?*, Yogyakarta: Muntaz, 2012.
- Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Bisri, Moh Adib. *Al-Faraidul Bahiyyah*, Rembang, 1977.
- Busyro, *Maqāshid al-Syarī'ah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, cet.1, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Devi Rahayu, Djulaeka. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2008.
- Hadi, Abdul, *Fiqih Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995.

Husein Nasution, Amin, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Jauhar Husein Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Jhonny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Indonesia: Haramain Linnasyri' WaTauzi', 2004.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.

M Amrin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

M Azzam Abdul Aziz. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.

Masudi, Masdar F. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Alvabet, 2010.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Nakti, 2004.

Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Kajian Agama dan Jender, 1999.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, cet.3, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998.

Raharjo, satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulata Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2008.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

_____. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syari'ah*, Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019.

- Sohari Sahrini, Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- _____. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. 7, Bandung: Alfabeta, 2015.
- _____. *Metode Penelitian Kombinasi*, cet.7, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suratman, Pillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015.
- Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Jurnal

- Aminah. Maqashid Syari'ah, "*Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*", Vol. 03 No. 1, 2017.
- Aziz, Fakrudin. "Formula Pemeliharaan Agama Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara, Implementasi *maqāsid al-syarī'ah* dengan Pendekatan Antropologi", *Jurnal Al-Ahkam Uin Walisongo Semarang*, Vol 27, No 1, April 2017.
- Bushiri, Muhammad. "Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqashid al-qur'an perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani", *Jurnal Tafsir Al-qur'an dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah*, Vol. 7, Nomor 1, 2019.
- Habibullah, Eka Sakti. "Urgensi Hifdzu Ad-Din dan Institusionalisasi Ibadah", *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 4, No. 08 , 2016.
- Haqiqi Rasfanjani, "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1, No. 2, 2016,
- Hasyim, Dahlan. "Tinjauan Teoritis Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan", *Jurnal Mimbar*, Vol. XXIII No. 2 April-Juni, 2017.
- Hikmah, Siti. "Faktor Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", Volume 7 No. 2, 2012.

Mahridha, “Poligami Dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Syariah: Jurisprudensi IAIN Langsa*, Vol. IX, No. 2, 2017.

Makki, Ahmad. “Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif *maqāṣid as-syari’ah* Menurut Al-Syatibi”, *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang*: 2017. Tidak dipublikasikan.

Rasfanjani, Haqiqi. “Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Perbankan Syariah Univ Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 1 No. 2, November, 2016.

Rohmad, Moh Ali, “Kesabaran Istri Poligami”, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 2016.

Sholikhah, Muhammad Aziz “Metode Penetapan Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Ulul Albab* Volume 14, No. 2, 2013.

Skripsi

Lestari Arina Putri, “*Analisis Perbandingan Terhadap Asas Monogami menurut Hukum Perkawinan di Indonesia dan Turki*” Skripsi FSH UIN Sunan Ampel, Surabaya 2017.

Muhammad Najmul Walid, “*Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim di PA Semarang Tahun 2016)*”, Skripsi FSH UIN Walisongo Semarang, 2017.

Kitab

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, cet.3, Beirut: Darul-Fikr,1989.

An-Nasa’I, *Sunan An-nasa’I bi Syarh Wa Hasyiyyah as-sanadi*, juz VI, hadis 3157, Beirut: Dar Al-Fikr, 1348 H.

As-Syarbani, Syekh M Khatib. *Mughnī Muhtāj*, juz III, Beirut, Darul Fikr, tt.

Ath-Thabari, *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wili Al-Qur’an*, Jilid V cet.1, Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000.

Ibnu Hajar ‘Asqolani, Al-Hafidz, *Bulūghul Marām, Hadist ke 1008* , Surabaya:258 H-377H.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu*, cet.2, Beirut, Darul Fikr,1985.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55-59.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 1

UUD 1945 Pasal 29.

Internet

Bahtsul Masail, <https://islam.nu.or.id/post/read/110890/hukum-asal-poligami-yang-kerap-dipelintir-dalam-islam>, diakses pada Tanggal 06 Oktober 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Desy Aning Widiastuti
2. Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 13 Desember 1997
3. Alamat : Dsn. Ngawen 002/003, Kalang, Kec. Pitu, Kab. Ngawi
4. No. HP : 085875524013
5. E-mail : desyyaning13@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal

- a. SDN KALANG 2 (Lulus Tahun 2010)
- b. Mts Al-Hidayah Kendal Ngawi (Lulus Tahun 2013)
- c. MA Al-Hidayah Kendal Ngawi (Lulus Tahun 2016)
- d. UIN Walisongo Semarang (2016 - Sekarang)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyyah (Madin) Al-Hidayah (Tahun 2010-2016)
- b. English Course (Tahun 2008-2009)
- c. Sekolah Feminisme (Tahun 2017)

Semarang, 17 Desember 2020



Desy Aning Widiastuti
NIM. 1602016030